

Editor : Dr. Ries Dyah Fitriyah, M.Si

# Etika Dakwah

Dr. H. Sunarto AS, M.EI

Etika Dakwah

Dr. H. Sunarto AS, M.EI

Etika Dakwah



**Editor : Dr. Ries Dyah Fitriyah, M.Si**

**Edisi Revisi  
2018**

# **ETIKA DAKWAH**

**Dr. H. Sunarto AS., M.EI**

**JAUDAR PRESS**

*Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)*

Dr. H. Sunarto AS, M.EI

## **ETIKA DAKWAH**

Surabaya: JAUDAR PRESS, 2015

191 hlm

ISBN 978-602-1377-19-2

Editor : Dr. Ries Dyah Fitriyah, M.Si

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa seizin dari penerbit*

Cetakan Keempat, 2018

Hak penerbitan pada JAUDAR PRESS, Surabaya

Desain cover : Bagus Hidayatulloh, S.Pd

Layouter : M. Fikri Amrullah

Dicetak di CV. JAUHAROH DARUSALAM

Penerbit JAUDAR PRESS

Jl. Jemur Wonosari Lebar 61 Wonocolo,

Surabaya-60237 Telp/Fax : (031)8491461

Email : [jaudarpres@gmail.com](mailto:jaudarpres@gmail.com)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.<sup>1</sup> Transliterasi dalam disertasi ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya berdasarkan pedoman transliterasi Arab-Latin Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun pedoman transliterasinya sebagai berikut:

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-----	11	ز	z	21	ق	q
2	ب	b	12	س	s	22	ك	k
3	ت	t	13	ش	sh	23	ل	l
4	ث	th	14	ص	ṣ	24	م	m
5	ج	J	15	ض	ḍ	25	ن	n
6	ح	ḥ	16	ط	ṭ	26	و	w
7	خ	kh	17	ظ	ẓ	27	ه	h
8	د	d	18	ع	‘	28	ء	ˆ
9	ذ	dh	19	غ	gh	29	ي	y
10	ر	r	20	ف	f			

Sedangkan untuk bacaan panjang (*madd*) diberi garis datar di atas huruf yang dipanjangkan seperti; ā, ī, dan ū (اَ, يَ, وَ).

---

<sup>1</sup>Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 219.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillahī Rabbi al-ālamīn*, puji syukur penulis panjatkan kepada *Allāh subhānahu wa ta'ālā* Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan bukui ini walaupun di sana-sini masih banyak yang perlu disempurnakan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, amin. Dengan selesainya buku ini kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami baik berupa pikiran maupun tenaga. Antara lain kami ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya beserta stafnya, sebagai pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis buku Etika Dakwah ini.
3. Istri tercinta, Hj. Latifah Sanuri yang senantiasa memberikan *support* baik secara moral maupun material. Tanpa bantuannya mustahil buku ini dapat terselesaikan.
4. Anak-anak tercinta, Nabilah Ulinnuha Sunarto, M.Fajrul Islam Sunarto, M. Fadhlān Amin Sunarto, M. Firdaus Makarim Sunarto, dan M. Fakhri Zaydan Sunarto, yang memberikan inspirasi dan semangat untuk segera menyelesaikan buku ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Amal baiknya dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

6. Pihak-pihak yang belum disebutkan satu-persatu namanya, atas doa dan bantuannya, semoga amal baik mereka dibalas oleh *Allāh subḥānahu wa ta'ālā* dengan kebaikan-kebaikan yang lebih, dan semoga pula buku Etika Dakwah yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah penulis yang diridloi oleh *Allāh subḥānahu wa ta'ālā*. Amin.

Surabaya, 17 Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUK .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>ETIKA DAKWAH</b>	
A. Pengertian Etika Dakwah .....	1
B. Pengertian Etika Dakwah, Persoalan Etika Dakwah, dan Hikmah dalam Beretika.....	3
C. Beberapa Prinsip Etika Dakwah.....	7
<b>BAB II</b>	
<b>KODE ETIK DAKWAH</b>	
A. Fenomena Dai Bertarif. ....	21
B. Kode Etik Dakwah .....	24
<b>BAB III</b>	
<b>PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA</b>	
A. Ajaran Islam: Tidak Ada Paksaan dalam Beragama.....	31
B. Penetapan Presiden RI. Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.....	33
C. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3: Penjelasan Atas Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama.....	33

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:PELAKSANAAN TUGAS APARAT PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAH AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA**

- A. Makna Kerukunan ..... 45
- B. Kerukunan Intern Umat Beragama..... 48
- C. Kerukunan Antar Umat Beragama ..... 51
- D. Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah .... 57

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA**

- A. Penyiaran Agama Berbasis Kerukunan . ..... 63
- B. Penyiaran Agama sebagai Kepentingan Agama dan Negara ..... 65
- C. Regulasi Penyiaran Agama ..... 68
- D. Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia ..... 74

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN DAKWAH AGAMA DAN KULIAH SUBUH MELALUI RADIO**

- A. Hakikat dan Pelaksanaan Dakwah Agama ..... 77
- B. Rekonstruksi Dakwah Melalui Media Massa: Radio ..... 84
- C. Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh Melalui Radio..... 88



## **BAB VII**

### **TATA CARA PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN**

- A. Hakikat Peringatan Hari Besar Keagamaan ..... 91
- B. Tata Cara Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan..... 93

## **BAB VIII BIMBINGAN KHOTBAH JUMAT**

- A. Khotbah Jumat ..... 95
- B. Bacaan Ma'asyiral Muslimin Menjelang Khotbah Jumat ..... 99
- C. Larangan Berbicara Bagi Jamaah Ketika Khotbah Berlangsung. .... 101
- D. Isi Khotbah Jumat Harus Jelas, Padat dan Mudah Dipahami..... 102

## **BAB IX TUNTUNAN PENGGUNAAN Pengeras SUARA DI MASJID DAN MUSHOLLA**

- A. Kebutuhan Pengeras Suara ..... 105
- B. Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla..... 106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB I

## ETIKA DAKWAH

### A. Pengetian Etika

Sebelum berbicara tentang pengertian etika dakwah, maka ada baiknya membicarakan dahulu tentang istilah etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ‘ethos’ dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.<sup>1</sup> K. Bertens, membedakan etika menjadi tiga arti yaitu; (1) etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; (2) etika adalah kumpulan asas atau nilai moral; (3) etika adalah ilmu tentang yang baik dan buruk.<sup>2</sup> Selain itu, etika dapat diartikan sebagaimana dalam beberapa arti berikut:

1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio.
2. Moralitas atau suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat.
3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eternal.
4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia.
5. Sistem nilai yang mengabdikan perbuatan manusia dimata manusia lainnya.

---

<sup>1</sup>Lihat K. Bertens. *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2007), 4.

<sup>2</sup>Ibid, hal. 6.

6. Tatanan perilaku yang mengNut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup.
7. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan kongkret.
8. Pandangan tentang nilai perbuatan baik dan buruk yang bersifar relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi.
9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi,
10. Seni, profesionalitas, pekerjaan dan pandangan hidup suatu bangsa.<sup>3</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan demikian kumpulan asas atau nilai moral tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengatur tingkah laku individu atau kelompok agar sesuai dengan tatanan nilai yang diinginkan.

---

<sup>3</sup>Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 28.

## B. Pengertian Etika Dakwah, Persoalan Etika Dakwah, dan Hikmah dalam Beretika

Pada bagian ini penulis perlu berasumsi terlebih dahulu terkait dengan urgensi etika dakwah. Asumsi tersebut antara lain: *Pertama*, Islam sebagai agama yang mulia mutlak harus di dakwahkan secara baik dan benar; *Kedua*, dakwah itu harus sukses; *Ketiga*, dalam berdakwah ada nilai yang harus dipatuhi; *Keempat*, dalam berdakwah harus memperhatikan situasi dan kondisi.<sup>4</sup>

Secara umum etika dakwah menunjuk pada dua hal yaitu; *Pertama*, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya. *Kedua*, sebagai pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku.

Selain itu, etika juga dapat membantu manusia bertindak secara bebas dan dapat mempertanggungjawabkannya, etika memberi manusia untuk berorientasi tentang bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian etika pada akhirnya membantu manusia dalam mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu ia lakukan.

Berkaitan dengan etika dakwah tentunya memiliki peranan yang besar dalam mempersiapkan kader dai yang etis

---

<sup>4</sup>Hajir Tajiri, *Etika Dakwah* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 30.

dan profesional. Selain itu profesionalisme juga terlihat dari perilaku dan apa yang ada dalam dirinya. Setelah seorang dai memiliki nilai-nilai etis, tentunya akan melahirkan profesionalisme. Jika seorang dai memiliki sifat ini, yakni etis dan profesional, maka tentunya kegiatan dakwah akan berjalan secara optimal. Dengan demikian, jika seorang juru dakwah yang mengabaikan ketentuan etik berdakwah ia bukan hanya akan menerima akibat kurang puas atas pelayanan yang diberikan para juru dakwah, sehingga memungkinkan juru dakwah menerima perlakuan yang tidak mengenakan, juga secara mentalitas dan spiritual seperti; frustrasi, hilang semangat dalam berdakwah, perasaan bersalah, dan sebagainya.

Dakwah secara harfiah berarti mengajak atau menyeru. Dakwah merupakan salah satu dari istilah keagamaan yang telah banyak disalahgunakan baik fungsi maupun hakikatnya. Terlebih ketika kata atau istilah tersebut telah menjadi bagian bahasa Indonesia yang dibakukan dan mempunyai makna beragam. Dalam kamus bahasa Indonesia misalnya, kata dakwah diartikan antara lain propaganda yang mempunyai konotasi positif dan negatif. Sementara dakwah dalam istilah agama Islam konotasinya selalu tunggal dan positif. Yakni mengajak kepada peningkatan ibadah dan pengabdian pada sang *Khaliq* (dalam arti luas). Bahkan dalam Alquran dan *Sunnah* merupakan bagian dari prinsip ajaran yang diwajibkan.

Namun demikian dari realitas dan fakta yang ada, ternyata pergeseran makna dakwah hingga mempunyai dua

konotasi tidak sedikit disebabkan oleh etika para dainya. Antara lain banyaknya dai yang menempatkan dirinya pada bidang yang bertolakbelakang dengan inti maupun substansi *amar ma'ruf nahi munkar*. Contohnya adalah seorang dai yang menjadi juru kampanye dalam partai politik atau iklan komersil yang dengan kemahiran retorikanya, ia mengolah ayat atau hadits untuk dijadikan bahan melegitimasi tindakan-tindakan tertentu yang tidak sejalan dengan etika Islam secara umum atau etika dakwah secara khusus.

Dalam membahas masalah etika dakwah bukan masalah sepele atau singkat, sesingkat kita memahami suatu masalah atau membahasnya. Dalam soal dakwah semua acuan kembali kepada teladan tunggal yang ditetapkan Allah SWT. untuk dirujuki dalam menghadapi berbagai masalah hidup dan kehidupan, baik menyangkut duniawi maupun ukhrawi. Semua contoh yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Ketika umat sepakat dalam bentuk keyakinan bahwa keteladanan dalam hidup dan kehidupan khususnya menyangkut soal keyakinan (agama), semestinya acuan dalam segala hal itu dikembalikan kepada kesepakatan tersebut. Realitas yang ada menunjukkan bahwa permasalahannya bukan sekadar mau atau tidak mau mengikuti, tapi jauh lebih komprehensif.

Hemat penulis, masalahnya justru terletak pada bagaimana memahami siapa contoh tunggal tersebut dan bagaimana menempatkannya pada tempat yang semestinya. Mengapa demikian? Karena ternyata contoh tunggal tersebut tunggal adanya dan ketunggalannya itu multi fungsi. Sebagai Rasulullah, sebagai kepala negara, panglima perang, hakim yang memutuskan, dan mufti pemberi solusi berbagai permasalahan. Baik sebagai suami juga sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan. Lebih dari itu Allah menciptakan contoh itu hanya satu dan tak ada duanya. Logikanya, kalau di jamannya tidak ada manusia yang seratus persen sama seperti Rasulullah, maka sangat mustahil bila di jaman sesudahnya ada sosok manusia yang seratus persen seperti Rasulullah SAW.

Kalau boleh digambarkan untuk memudahkan pemahaman contoh tersebut sosok manusia yang normal, lengkap dengan apa yang diciptakan Allah SWT. termasuk memiliki keinginan dan kecenderungan, maka boleh jadi ada manusia di jaman dahulu hingga sekarang yang banyak samanya seperti Rasulullah SAW. Boleh jadi Si A mirip dengan teladan dalam berjalan, saat tersenyum, saat berjalan,

sementara si B pada keteladanan yang lain, demikian seterusnya.

Dakwah Islam harus mengacu pada ketetapan Alquran secara mutlak. Sementara Alquran telah menetapkan keteladanan tunggalnya. Yakni mengikuti Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena ternyata akhlaq Rasulullah SAW. adalah Alquran seperti yang masyhur diriwayatkan secara akurat dalam Al-Hadits. Pada waktu yang sama, Alquran telah menetapkan keberadaan umat Muhammad adalah umat yang tengah-tengah (moderat) karena seluruh ajarannya dari A hingga Z sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah SWT.

### **C. Beberapa Prinsip Etika Dakwah**

Berdasarkan pada uraian di atas itulah, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan etika dalam berdakwah. *Pertama*, memahami hakikat dakwah dan apa yang diajarkan dengan landasan ilmu yang benar. Hal ini sesuai petunjuk Alquran dalam surat Yunus ayat 108 yaitu: “Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu". Bahkan Ibnul Qayyim Aljauziyah ketika menjelaskan ayat 125 dari surat An-Nahl “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu



dengan hikmah dan pelajaran yang baik ..dst” dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah dan mauizhatil hasanah adalah ilmu sebelum berdakwah, berbelas kasih saat berdakwah, dan bersikap arif setelah berdakwah. *Kedua*, etika dakwah yang juga sebagai prinsipnya adalah tidak memaksakan kehendak. Hal ini mengingat ketetapan Allah dalam banyak ayat Alquran surat Yunus ayat 99, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.” *Ketiga*, jangan mempersulit masalah dan mengedepankan kemudahan. Hal ini ditetapkan Allah dalam firmanNya di surah Albaqarah ayat 185, “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Di samping ada beberapa prinsip yang harus dijadikan acuan etika dalam berdakwah di atas, maka juga ketika dalam proses komunikasi dakwah, seorang pendakwah wajib mempertimbangkan patut tidaknya sebuah pesan yang disampaikannya kepada *mad'ū*. Misalnya, pesan yang bisa menyinggung perasaan umat beragama, suku, ras, dan golongan tertentu. Dalam *al-Qur'ān*, banyak ditemui tuntunan yang sangat bagus dalam etika komunikasi dakwah ini. Beberapa istilah yang ditemui adalah *qawlān ma'rūfān*, *qawlān karīmān*, *qawlān maysūrān*, *qawlān balīghān*, *qawlān layyinān*, dan *qawlān sadīdān*. Berikut ini akan penulis jelaskan perinciannya:

## 1. *Qawlān Ma'rūfān*

*Qawlān ma'rūfān* berarti perkataan yang baik. Allah SWT., menggunakan frase ini, ketika berbicara tentang kewajiban orang-orang kaya atau orang kuat terhadap orang-orang yang miskin atau lemah. *Qawlān ma'rūfān*, berarti pembicaraan yang bermanfaat, memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan kesulitan. Kepada orang lemah, seseorang bila tidak bisa membantu secara material, maka ia harus memberikan bantuan secara psikologis.<sup>5</sup> Allah SWT. berfirman, *qawlān ma'rūfān* dan pemberian maaf lebih baik dari pada sedekah yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Sebagaimana firman-Nya berikut ini.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

“ Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.”<sup>6</sup>

Berkomunikasi yang baik sebagaimana digambarkan ayat di atas adalah bagaimana seseorang

---

<sup>5</sup>Lihat Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi” (Jakarta: Makalah Seminar Perpustakaan Nasional, 1996), 14-15.

<sup>6</sup>Al-Qur-ān, 2 (al-Baqarah): 263.

melakukan penolakan secara halus. Sementara maksud pemberian maaf di sini adalah bagaimana seseorang bisa memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si peminta. Artinya, ajaran Islam mementingkan perasaan orang lain supaya jangan tersinggung oleh ungkapan yang tidak *ma'rūf*. Etika tersebut tentu akan lebih penting lagi, jika dilihat dari sudut komunikasi publik yang jumlah *mad'u*-nya bersifat massal.<sup>7</sup> Jika seseorang tidak mampu berkomunikasi (lisan atau tulisan) secara baik dan pantas dengan publik, maka sebetulnya ia dinilai sebagai orang yang tidak mempunyai etika komunikasi dakwah.

## 2. *Qawlān Karīmān*

Ungkapan *qawlān karīmān* dalam al-Qur'an tersebut dalam Surat Al-Isrā' ayat 23 berikut ini:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau

<sup>7</sup>Lihat Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 87.

kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>8</sup>

Dalam ayat di atas, Allah mengingatkan pentingnya ajaran tauhid atau meng-Esakan Allah agar manusia tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Ajaran tauhid adalah dasar pertama dan utama dalam aqidah Islamiyah. Kemudian, sebagai anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Perintah itu ditempatkan setelah perintah tauhid, karena sedekian pentingnya aspek berbakti dan berbudi luhur kepada orang tua. Salah satu pengabdian itu adalah dengan menghindari perkataan kasar. Selaku anak seharusnya berkomunikasi secara mulia dan penuh hormat. Inilah tuntunan komunikasi dalam Islam pada manusia yang posisinya lebih rendah kepada orang lain yang posisinya lebih tinggi, apalagi orang tua sendiri yang sangat besar jasanya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. “*Qawlān karīmān*, menyiratkan satu prinsip utama dalam komunikasi dakwah: penghormatan. Komunikasi dalam dakwah, harus memperlakukan orang lain dengan penuh

---

<sup>8</sup>Al-Qur-ān, 17 (al-Asrā’): 23.

rasa hormat.<sup>9</sup> Prinsip ini sejalan dengan dengan komunikasi humanistik dari Carl Rogers dan erich Fromm, atau komunikasi dialogis dari Martin Buber.<sup>10</sup> Orang lain dinilai dari harga dan integritasnya sebagai manusia. Mitra dalam dialog diakui sebagai pribadi. Hak orang lain diakui akan individualitas dan pandangan pribadinya, tanpa harus menyetujui perilaku atau pandangan mereka.

### 3. *Qawlān Maysūrān*

Dalam komunikasi dianjurkan untuk menyajikan tulisan atau bahasa yang mudah dicerna. Bahasa dalam dakwah adalah bahasa yang mudah, ringkas dan tepat. Dalam *al-Qur'ān* ditemukan istilah *qawlān maysūrān* yang merupakan tuntutan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Allah SWT. telah berfirman berikut ini.

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا



“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu

<sup>9</sup>Lihat Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 88.

<sup>10</sup>Lihat Richard L. Johannesen, *Ethics in Human Communication* (terj.), Dedy Djamaluddin Malik dan Dedy Mulyana (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 65.

harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.”<sup>11</sup>

Jika dilihat akar kata *maysūrān*, yakni *yasara*, maka secara etimologis pengertiannya adalah “mudah”.<sup>12</sup> *Al-Maraghiy* dalam tafsirnya memberikan pengertian dengan “mudah lagi lemah lembut”.<sup>13</sup> Sedangkan Menurut Jalaluddin Rahmat *qawlān maysūrān* sebenarnya lebih tepat diartikan “ucapan yang menyenangkan”, lawannya adalah “ucapan yang menyulitkan”. *Maysur* berasal dari kata *yusr*, yang berarti gampang, mudah, ringan. Bila *qawlān maysūrān* berisi hal-hal yang menggembirakan. Para ahli komunikasi menyebutkan dua dimensi komunikasi. Ketika seseorang berkomunikasi, seseorang bukan hanya menyampaikan isi (*content*), tetapi juga mendefinisikan hubungan sosial (*relations*) di antara para pelaku komunikasi (pendakwah dan *mad’ū*).<sup>14</sup> Demikianlah bentuk komunikasi yang hangat di dalam Islam, sehingga penolakan permintaan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, suatu komunikasi yang sangat indah dalam memelihara keharmonisan dalam tata pergaulan umat. Meskipun komunikasi di atas lebih berkonotasi dalam suasana tatap muka, namun

---

<sup>11</sup>Al-Qur’ān, 17 (al-Asrā’): 28.

<sup>12</sup>Lihat *Al-Munjid fī al-Lughat wa al-‘Ilam* (Beirut: Dar al-Mashrūq, 1986), 924.

<sup>13</sup>Lihat Ahmad Mustafā al-Maraghiy, *Tafsīr al-Maraghiy Juz 15* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 31.

<sup>14</sup>Lihat Jalaluddin Rahmat, “Etika Komunikasi: Perspektif Religi”, hal. 17.

kehangatan komunikasi serta ungkapan lemah lembut, mudah dimengerti juga berlaku juga pada dimensi yang lain.

#### 4. *Qawlān Balighān*

*Qawlān balighān*, merupakan ungkapan yang memiliki arti perkataan yang mengena. Allah SWT. berfirman:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”<sup>15</sup>

Yang dimaksudkan ayat di atas adalah perilaku orang munafik ketika diajak untuk mematuhi hukum-hukum Allah, mereka menghalangi orang lain untuk patuh. Kalau mereka mendapat musibah atau kecelakaan karena perbuatan mereka sendiri, mereka datang mohon perlindungan atau bantuan. Orang-orang seperti inilah yang perlu dihindari, diberi pelajaran, diberi penjelasan dengan cara berbekas atau ungkapan yang mengesankan. Karena *qawlān balighān* diperlukan untuk menghadapi

<sup>15</sup>Al-Qur-ān, 4 (al-Nisā’): 63.

orang-orang Islam yang bersifat munafik. Karena orang munafik lebih berbahaya dibandingkan dengan orang nonislam, karena ia menggantung dalam lipatan.<sup>16</sup>

*Qawlān balīghān* dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang efektif. Asal *balīghān* adalah *balagha* yang artinya sampai atau fasih. Jadi orang munafik tersebut diperlukan komunikasi efektif yang bisa menggugah jiwanya, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang mengesankan atau bahasa yang membekas dihatinya. Sebab dihatinya banyak dusta, khianat, ingkar janji. Kalau hatinya tidak tersentuh, maka sulit untuk menundukkannya.<sup>17</sup> Karena itu *qawlān balīghān* adalah gaya komunikasi yang harus menyentuh ke sasaran itu.

Pengertian *qawlān balīghān* ada dua. Pertama, *qawlān balīghān* terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya. Pada zaman modern ahli komunikasi berbicara tentang *frame of reference* dan *field of experience*. Komunikator baru efektif bila menyesuaikan pesannya dengan kerangka rujukan dengan medan khalayaknya. Kedua, *qawlān balīghān* terjadi bila komunikator menyentuh khalayaknya pada hati dan otaknya sekaligus. *Al-Qur'ān* mengatakan “Tidak Kami utus seorang Rasul kecuali ia harus menjelaskan dengan

---

<sup>16</sup>Lihat Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 92.

<sup>17</sup>Ibid.



bahasa kaumnya”<sup>18</sup>. Dengan demikian bahwa kewajaran dalam komunikasi adalah jika bahasa yang dipakai disesuaikan dengan pembaca, pendengar, pemirsa, sehingga berhasil merubah tingkah laku khalayak termasuk orang munafik.

### 5. *Qawlān Layyīnān*

*Qawlān layyīnān* secara harfiah berarti komunikasi yang lemah lembut. Sebagaimana Firman Allah berikut ini:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”<sup>19</sup>.

Perkataan lembut tersebut adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika berdakwah kepada Fir’aun untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, karena ia menjalankan kekuasaan melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun sedikit khawatir untuk menemui Fir’aun yang galak dan kejam. Tetapi Allah memberikan jaminan “Janganlah kamu berdua khawatir karena sesungguhnya Aku bersamamu berdua. Aku mendengar

<sup>18</sup>Al-Qur-ān, 14 (Ibrāhīm): 4.

<sup>19</sup>Al-Qur-ān, 20 (Ṭāhā): 44.

dan melihat.”<sup>20</sup> Karena ada jaminan Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi mendakwahi Fir’aun.<sup>21</sup>

Allah sebetulnya bisa memerintahkan kepada Rasul-rasulnya untuk berkata yang instruktif dan keras, tetapi itu bukan cara terbaik dalam mencapai hasil komunikasi terhadap seseorang, apalagi terhadap orang yang berkuasa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun agar berdialog dengan Fir’aun secara lemah lembut. Inilah komunikasi yang efektif yang diajarkan oleh Islam. Berkomunikasi harus dilakukan dengan lemah lembut tanpa emosi apalagi mencaci-maki terhadap orang yang ingin dibawa ke jalan yang benar. Karena dengan cara seperti ini bisa lebih cepat difahami dan diyakini oleh lawan dialog. Kepada penguasa saja diperintahkan untuk berkomunikasi dengan lemah lembut, apalagi terhadap orang yang lemah.

## 6. *Qawlān Sadīdān*

Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik, juga terkandung dalam tuntunan lafal *qawlān sadīdān*. Istilah ini disebut 2 kali dalam *al-Qur’ān*. Pertama, dalam surat *al-Nisā’* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

---

<sup>20</sup>Ibid., hal. 20.

<sup>21</sup>Lihat Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 94.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>22</sup>

Kedua, dalam surat al-Ahzab ayat 70-71 berikut ini.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”<sup>23</sup>

Pada kedua ayat tersebut, perintah berkata benar terdapat setelah perintah bertaqwa kepada Allah. Inilah sifat-sifat orang yang taqwa menjadi prasarat untuk mampu berbicara yang benar. Karena itu, prinsip berkata


<sup>22</sup>Al-Qur-ān, 4 (al-Nisā’): 9.

<sup>23</sup>Al-Qur-ān, 33 (al-Aḥzāb): 70-71.

benar atau komunikasi yang betul merupakan prasyarat untuk menyejahterakan generasi mendatang. Kemudian dalam surat al-Ahzab ayat 70-71(setelah *qawlān sadīdān*), Allah menjanjikan akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Hal ini berarti kemampuan berkata benar menjadi prasyarat untuk menghasilkan karya yang berkualitas.<sup>24</sup> Maksudnya, tanpa kemampuan komunikasi yang benar, maka akan sulit melahirkan hasil karya yang berkualitas. Kemudian sifat taqwa dan prinsip berkata benar juga akan mengantarkan orang kepada pengampunan dosa-dosanya dan kesuksesan yang besar.

---

<sup>24</sup> Lihat Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 80.



## BAB II KODE ETIK DAKWAH

### A. Fenomena Dai Bertarif

Pada akhir tahun 1980-an seorang psikiater kondang Prof. Dr. H. Ayyub Sani Ibrahim menulis sebuah artikel di sebuah koran nasional berjudul “Dai Berbulu Musang”. Artikel ini dimaksudkan untuk menasihati dan mengkritisi para dai yang perilaku kesehariannya bertentangan dengan materi dakwah yang disampaikannya. Namun fenomena dai berbulu musang pada masa berikutnya justru kian bermunculan, bahkan lebih parah daripada sekadar dai berbulu musang. Muncul oknum dai yang berani memungut imbalan alias upah dari masyarakat yang didakwahnya. Alias Dai *Walakedu* (jual ayat kejar duit).<sup>25</sup>

Berangkat dari fenomena ini *Ittihadul Muballighin*, organisasi para dai yang dipimpin KH. Syukron Ma'mun pada tanggal 25-28 Juni 1996 dalam musyawarah nasional (Munasnya yang ke-4), yang dihadiri 350 peserta, para ulama dan dai seluruh Indonesia merumuskan enam butir kode etik dakwah.

Di antara kode etik dakwah itu, dai tidak boleh memungut imbalan dari masyarakat yang didakwahi. Apa yang dirumuskan Munas *Ittihadul Muballighin* mendapat apresiasi masyarakat termasuk Menteri Agama ketika itu dr. Tarmizi Taher. Kendati demikian, fenomena dai berbulu musang maupun dai yang memungut imbalan tidaklah surut

---

<sup>25</sup>Lihat Ali Mustafa Yaqub, “Kode Etik Dakwah” dalam <http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/kode-etik-dakwah.html>.

jumlahnya, bahkan belakangan jauh lebih parah, karena berkembangnya dai-dai yang memasang tarif dalam berdakwah. Seringkali masyarakat kecewa terhadap oknum-oknum dai yang memasang tarif dalam berdakwah. Banyak masyarakat yang gagal mendatangkan seorang dai karena setelah tawar-menawar seperti layaknya berdagang sapi mereka tidak mampu membayar tarif yang diminta dai yang bersangkutan.

Dalam kajian fiqh memang ada tiga pendapat yang berkembang, yang pertama: pendapat yang mengharamkan secara mutlak, baik ada perjanjian sebelumnya maupun tidak, pendapat ini memiliki dalil-dalil yang kuat baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Pendapat kedua yang membolehkan berdakwah dengan memungut imbalan, pendapat ini berlandaskan kepada Hadis riwayat Imam Bukhori, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling berhak diambil upahnya adalah al-Qur'an." Dalil ini memang kuat, namun penggunaan (Istidlal) hadis ini untuk membolehkan memungut imbalan dalam berdakwah sangat lemah, karena berdasarkan sabab wurud hadis ini, hadis ini tidak berkaitan dengan berdakwah melainkan berkaitan dengan mengobati orang yang sakit dengan pengobatan Ruqyah (membacakan surah al-Fatihah). Sementara pendapat ketiga, yang mengatakan, apabila ada perjanjian sebelumnya seorang dai akan menerima upah dalam dakwahnya hal itu tidak dibolehkan. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian apa-apa kemudian dai diberi uang saku, hal itu dibolehkan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid.

Dakwah adalah sebuah kewajiban agama, seperti halnya salat dan puasa, kendati tidak menjadi rukun Islam. Surah al-Baqarah ayat 159 mengancam orang-orang yang tidak mau berdakwah, mereka akan dilaknat Allah SWT dan para makhluk yang melaknat. Orang yang tidak mau berdakwah kecuali diberi imbalan sama artinya dia tidak mau berdakwah kalau tidak ada imbalan.

Dunia hiburan tanah air akhir-akhir ini juga sedang dihangatkan oleh kasus seorang dai yang begitu menohok nurani. Lepas dari kontroversi tarif yang diminta oleh dai tersebut, sungguh amat hina dan memalukan jika memang hal tersebut benar-benar terjadi. Penulis berharap, semoga saja kasus tersebut tidak terjadi terhadap dai tersebut. *Allāhu a'lam biṣṣawāb* (hanya Allah yang mengetahui kebenaran).

Fenomena memungut imbalan tersebut belakangan sungguh sangat memprihatinkan karena banyak dai yang dalam dakwahnya memakai cara berdagang sapi dengan tawar-menawar, perjam, pertitik, dan sebagainya. Menurut berita yang beredar di masyarakat, bahwa tarif termahal dalam berdakwah ini adalah Rp 100 juta satu kali ceramah (satu titik) dan yang paling murah adalah Rp 10 juta. Wajar bila masyarakat mengeluh terhadap fenomena pasang tarif ini, karena uang yang mereka kumpulkan adalah uang sumbangan dari orang-orang miskin yang mengumpulkan dengan memeras keringat kemudian dirampok begitu saja oleh oknum dai berbulu musang itu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Ibid.



Dai seyogyanya adalah orang yang memecahkan masalah umat bukan orang yang membuat masalah bagi umat. Dai adalah orang yang meringankan beban umat bukan orang yang membebani umat. Dai-dai yang kepingin cepat kaya lebih baik berdagang sapi saja, karena terbukti banyak orang yang berdagang sapi mendapatkan uang ratusan milyar rupiah, mobil pun banyak dan istri pun berderet-deret. Bersyukurlah dai yang dibuka aibnya oleh Allah SWT di dunia karena ia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Dan celakalah dai ketika aibnya dibuka oleh Allah SWT di akhirat karena dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat.<sup>28</sup> Munas *Ittihadul Muballighin* dengan keputusan kode etik dakwah telah berlalu sekian tahun yang lalu. Apakah *Dai-dai Walakedu* menjadi lenyap? Tampaknya tidak demikian, justru semakin mendekat ke hari kiamat fenomena munculnya *Dai Walakedu* semakin ramai. Bahkan, sering dibarengi dengan apa yang disebut dengan *Managemen Walakedu*.

## **B. Kode Etik Dakwah**

Seorang dai yang menyeru kepada jalan Allah SWT adalah manusia yang lebih utama bersifatkan dan berhiaskan dengan adab-adab dan akhlaq Islami pada dirinya, yang mana hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang bersifat langsung di jalan dakwah Ilallah dan juga dalam bermuamalah dengan manusia. Ini merupakan indikasi singkat mengenai pentingnya sifat dan akhlaq yang mulia, yang harus terkumpul dalam diri

---

<sup>28</sup>Ibid.

seorang dai yang menyeru kepada jalan Allah SWT. Sifat dan akhlaq ini terkumpul menjadi sebuah istilah kode etik dakwah. Kode etik ini sebagaimana telah dirumuskan oleh organisasi muballigh yang bernama Ittihadul Muballighin pada tahun 1996.

Rumusan kode etik itu diharapkan dapat menjadi pedoman para dai atau mubaligh dalam menjalankan dakwahnya sehingga mereka dapat mewarisi tugas para nabi, bukan justru mendapat laknat dari Allah SWT dalam berdakwah. Sekurang-kurangnya, ada tujuh kode etik dakwah. Sebagaimana dirumuskan oleh Munas *Ittihadul Muballighin*.<sup>29</sup>

Kode etik pertama, tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan. Kode ini diambil dari Alquran surah *al-Şāff* ayat 2-3.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ  
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Al-Qur-ān, 61 (al-Şāff): 6.

Kode etik pertama ini juga diambil dari perilaku Rasulullah SAW di mana secara umum beliau tidak memerintahkan sesuatu, kecuali beliau melakukannya.

Kode etik kedua, tidak melakukan toleransi agama. Toleransi antarumat beragama memang sangat dianjurkan sebatas tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Dalam masalah keduniaan (*muamalah*), Islam sangat menganjurkan adanya atoleransi. Bahkan, Nabi SAW banyak memberikan contoh tentang hal itu, sementara toleransi dalam akidah dan ibadah dilarang dalam Islam. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah *al-Kafirun* ayat 6,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.”<sup>31</sup>

Dalam Hadis Riwayat Imam ibn Hisyam juga disebutkan, “Orang-orang Yahudi *Kabilah Bani Auf* adalah satu bangsa bersama orang-orang mukmin, bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang mukmin agama mereka.”

Kode etik ketiga, tidak mencerca sesembahan agama lain. Ini diambil dari surah *al-An'am* ayat 108.

---

<sup>31</sup>Al-Qur-ān, 109 (al-Kafirun): 6.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>32</sup>

Kode etik keempat, tidak melakukan diskriminasi. Ketika Nabi SAW masih berada di Makkah dan mengajarkan Islam kepada orang-orang miskin, antara lain, Bilal al-Habsyi, Shuhaib al-Rumi, Salman al-Farisi, dan lain-lain, tiba-tiba datang kepada Nabi SAW sejumlah tokoh bangsawan *Quraisy* yang juga hendak belajar Islam dari beliau. Namun, bangsawan *Quraisy* ini tidak mau berdampingan dengan rakyat kecil. Mereka minta kepada Nabi SAW untuk mengusir Bilal dan kawan-kawannya itu. Nabi kemudian menyetujui permintaan tersebut, namun Allah menurunkan ayat yang mengkritik perilaku Nabi itu, yaitu surah *al-An'ām* ayat 52.

---

<sup>32</sup>Al-Qur-ān, 6 (al-An'ām):108.

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim).”<sup>33</sup>

Kode etik kelima, tidak memungut imbalan. Kode ini diambil antara lain dari Alquran surah *Saba*’ ayat 47.

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنِ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

“Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu".<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Al-Qur-ān, 6 (al-An’ām): 52.

<sup>34</sup> Al-Qur-ān, 34 (Saba’): 47.

Demikian pula perilaku para Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, mereka tidak pernah memungut imbalan, apalagi pasang tarif, tawar-menawar, dan lain sebagainya.

Kode etik keenam, tidak mengawani pelaku maksiat. Para dai yang runtang-runtung, gandeng renceng dengan pelaku maksiat, mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Akhirnya, justru Allah SWT melaknat mereka semua. Hal itulah yang telah terjadi atas kaum Bani Israil seperti diceritakan dalam surah *al-Maidah* ayat 78-79.

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ  
 مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ  
 عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu”<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Al-Qur-ān, 5 (Al-Maidah): 78-79.

Dan, kode etik ketujuh, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Kode etik ini diambil dari surah al-Isra ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Al-Qur-ān, 17 (Al-Isrā’): 36.

### BAB III

## PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

#### A. Ajaran Islam: Tidak Ada Paksaan dalam Beragama

Agama Islam telah mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Alquran menyebutkan *Lā ikra ha fiddīn* (tidak ada paksaan dalam beragama). Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada *buhul* tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256). Tidak dibolehkannya melakukan pemaksaan dalam agama ini bisa dimaklumi karena Allah memosisikan manusia sebagai makhluk berakal. Dengan akalinya, manusia bisa memilih agama mana yang terbaik buat dirinya. Tentang kebebasan ini, Allah berfirman: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 29).

Ayat di atas menunjukkan bahwa mau beriman atau kafir itu keputusannya di tangan manusia. Manusia itu



makhluk berakal, ia bisa menggunakan akalnya untuk meneliti agama manakah yang benar dan baik karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri ini pun telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. pada saat di Madinah. Nabi menyusun Piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama, sehingga kehidupan beragama bisa dijamin kelangsungannya dengan baik. Begitu juga alangkah indahnnya negeri Indonesia ini jika memiliki kehidupan beragama yang saling mengedepankan toleransi kerukunan umat beragama seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. pada saat di Madinah. Meskipun negeri kita ini (Indonesia) menganut sistem demokrasi, tetapi pengertian demokrasi itu tidak berarti bebas sebeb-as-bebasnya. Demokrasi itu memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama agar tidak mencederai umat beragama lain sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi adalah sebuah kebebasan yang memiliki batas-batas tertentu. Demokrasi itu memiliki kuota, bukan *unlimited*. Dan kuota itu tertera dalam sebuah aturan yang mengatur tata tertib dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya serta manusia dengan lingkungannya yang disebut Hukum. Indonesia yang berasas demokrasi Pancasila jelas berlandaskan hukum yakni sebagai landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 serta peraturan-peraturan vertikalnya. Namun demikian, agar tidak

terjadi hal-hal yang diinginkan dalam kehidupan beragama tersebut tersebut, maka dibuatlah aturan-aturan pemerintah agar kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya melalui undang-undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

### **B. Penetapan Presiden RI. Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama**

Dalam bagian ini akan penulis paparkan kutipan tentang undang-undang tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Agar aturan atau undang-undang tersebut dapat dipahami dengan seksama, maka berikut ini penulis sampaikan kutipannya.<sup>37</sup>

### **C. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3: Penjelasan Atas Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama**

Untuk memahami undang-undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut di atas, maka dalam imlementasinya akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

---

<sup>37</sup>Dapat dilihat pada lampiran ke-1 dalam buku ini.

## I. Umum

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
- 5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation-building*.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum

Agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertamanya mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman

beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini. Oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

## **II. Pasal Demi Pasal**

### **Pasal 1**

Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan

oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya atau pun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

## **Pasal 2**

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi

itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

### **Pasal 3**

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

### **Pasal 4**

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk

menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat

permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**III. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2726.**

Berikut ini akan penulis jelaskan tentang: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 2726. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dengan seksama tentang: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sembilan orang Hakim Konstitusi secara bergantian membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pengujian Undang-Undang tersebut diajukan oleh sebelas



pemohon yaitu Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan KH. Maman Imanul Haq.<sup>38</sup>

Menurut para Pemohon Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama berpotensi merugikan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.<sup>39</sup>

Tetapi ada pula pihak-pihak yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama harus tetap dipertahankan, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Tinggi Agama Khonghucu

---

<sup>38</sup>Lihat <http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/486-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-uu-pencegahan-penyalahgunaan-danatau-penodaan-agama.html>.

<sup>39</sup> Ibid.

Indonesia (Matakin), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Persatuan Islam (Persis), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Yayasan Irena Centre, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ittihadul Mubalighin, Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Pimpinan Pusat (PP) Al Irsyad Al Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), Dewan Masjid Indonesia.<sup>40</sup>

Di dalam Putusan perkara ini, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang, sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*), dan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan

---

<sup>40</sup>Ibid.

perlindungan yang sama. Adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Pencegahan Penodaan Agama dirumuskan, dan penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.<sup>41</sup>

Dalam Putusan tersebut ada Hakim Konstitusi Harjono memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Adapun alasan Harjono adalah bahwa rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung

---

<sup>41</sup>Ibid.

kelemahan dan untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi Pasal 1 Undang-Undang *a quo* oleh lembaga pembuat Undang-Undang, tetapi dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, maka untuk sementara waktu Undang-Undang *a quo* perlu dipertahankan. Sedangkan Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.



## BAB IV

### IMPLEMENTASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: PELAKSANAAN TUGAS APARAT PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAH AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA

#### A. Makna Kerukunan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Di mana keragaman yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan alam dan budaya yang potensial dan dapat jadi modal dasar dalam pembangunan. Perbedaan itu juga dapat menimbulkan perpecahan dan muncul perbedaan pendapat. Untuk dapat mengantisipasi perpecahan tersebut, maka kerukunan harus ditanamkan dan dipelihara dengan baik. Kata kerukunan berasal dari kata "rukun" yang artinya: baik dan damai. Tujuan utama dari kerukunan adalah agar manusia dapat hidup berdampingan untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian.

Kerukunan dalam Islam diberi istilah "tasamuh" atau toleransi. Adapun yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT.

dalam Surat Al-Kafirun (109) ayat 1-6 yang artinya: "Katakanlah, " Hai orang-orang kafir!". Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan tiada (pula) kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".

Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar adalah tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat, tetapi hendaklah kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW., kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW., dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama dengan baik.

Kerukunan antar umat beragama memiliki makna saling mengakui dan menghargai keberadaan, harkat, dan martabat pemeluk agama, serta penganut kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbina keadaan yang mencerminkan saling pengertian dan tercipta kedamaian. Keberagaman agama di Indonesia dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dengan bunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu”. Di Indonesia berkembang berbagai macam agama, seperti Islam, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, serta masih banyak aliran kepercayaan lainnya. Dengan adanya berbagai agama dan aliran kepercayaan, sudah sepatutnya di antara pemeluk agama dan kepercayaan tersebut berupaya membina kerukunan, dengan saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Namun yang perlu dihindari adalah rasa fanatisme berlebihan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kesetabilan kehidupan seseorang, berbangsa dan bernegara. Karena hal ini dapat menimbulkan konflik, maka persatuan dan kesatuan bangsa ini akan hancur berkeping-keping.

Sebagai bangsa yang majemuk, maka tri kerukunan hidup beragama sangat perlu dilaksanakan. Tri Kerukunan beragama terdiri atas: (1) Menjaga kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan hidup dari masyarakat intern umat bergama, yakni kerukunan hidup dari masyarakat yang seagama; (2) Menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu menghormati dan menghargai penganut agama yang berbeda; (3) Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dan bekerja sama antara umat beragama dengan pemerintah dalam hal kebaikan, yaitu sebagai umat yang taat terhadap ajaran agama dan sekaligus sebagai warga negara yang baik. Untuk dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, maka penganut agama dan aliran kepercayaan yang berbeda itu berkewajiban saling menghargai dan saling menghormati.



Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah program pemerintah sesuai dengan GBHN tahun 1999 dan Propenas 2000 tentang sasaran pembangunan bidang agama. Kerukunan hidup di Indonesia tidak termasuk aqidah atau keimanan menurut ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Setiap umat beragama diberi kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing.

### **B. Kerukunan Intern Umat Beragama**

Perbedaan pandangan dalam satu agama bisa melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Perbedaan mazhab adalah salah satu perbedaan yang nampak nyata. Kemudian lahir pula perbedaan ormas keagamaan. Walaupun satu aqidah, misalnya Islam-perbedaan sumber penafsiran, penghayatan, kajian, pendekatan terhadap Al-Quran dan AsSunnah terbukti mampu mendisharmoniskan intern umat beragama.

Konsep ukhuwwah Islamiyah merupakan salah satu sarana agar tidak terjadi ketegangan intern umat Islam yang menyebabkan peristiwa konflik. Konsep ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling mengklaim kebenaran. Justru menghindarkan permusuhan karena perbedaan mazhab dalam Islam. Semuanya untuk menciptakan kehidupan beragama yang tenteram, rukun, harmonis, dan penuh kebersamaan.

Sebab pendiri mazhab sendiri tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnyalah yang paling benar. Justru

para pengikut mazhablah yang selalu bersikap fanatisme buta, meskipun kadangkala tanpa dasar berpijak yang kokoh. Sikap-sikap seperti inilah yang harus benar-benar disadari oleh masing-masing individu di antara umat untuk diubah secara perlahan dengan cara memperbanyak mendengar, melihat, belajar, mengamati, dan berdiskusi dengan kelompok (mazhab lain).

Sebab pada hakikatnya semua umat Islam tanpa terkecuali hanya berpegang kepada dua landasan pokok saja yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah. Di masa dahulu, kini, bahkan masa yang akan datang kedua landasan pokok itu tidak akan pernah berubah kedudukannya dalam Islam. Hadits Rasulullah saw menegaskan bahwa seseorang atau kelompok tidak akan sesat selamanya selagi mereka tetap berpegang kepada dua warisan beliau yaitu Kitabullah (al-Qur`an) dan Sunnah.

Lebih dari itu, dalam Islam seorang muslim memiliki kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai salah satu hak asasi. Seorang muslim yang lain tak perlu berkecil hati menghadapi perbedaan pendapat umat tentang masalah-masalah agama yang disebut *ikhtilaf*, baik dalam bidang hukum fiqih maupun masalah yang menyinggung bidang aqidah. Perbedaan paham di kalangan umat tidak boleh ditutup dengan alasan ketenangan, kerukunan, dan sebagainya.

Risalah Nabi Muhammad SAW menghendaki perkembangan, penelitian ilmiah, pemahaman yang mendalam untuk menambah keimanan dan selanjutnya diamalkan. Oleh sebab itu, dibukalah pintu ijtihad untuk masalah-masalah tertentu dalam memenuhi perkembangan zaman yang terus

beredar. Hasil *tafaqquh fiddin* dan ijtihad tidak mustahil menghasilkan pendapat yang berbeda-beda (*ikhtilaf*). Agama Islam tidak melarang terjadinya *ikhtilaf*, yang terlarang justru perbuatan *jumud* (beku) dan *tafarruq* atau berpecah belah, yang kedua-duanya tak perlu dipilih. *Ikhtilaf* (perbedaan paham) tidak semata-mata menimbulkan *tafarruq* (perpecahan).

Di zaman para sahabat nabi, juga pernah terjadi *ikhtilaf*, misalnya perbedaan faham dalam masalah-masalah fiqih, tetapi mereka tidak berpecah belah, karena berpegang kepada petunjuk risalah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An Nisa: 59).

Demikian juga telah dicontohkan oleh para imam madhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka para imam madhab menyatakan bahwa tidak seorang pun mengemukakan pendapatnyalah yang paling benar, bahkan mereka senantiasa menutup tiap fatwanya dengan ungkapan "Wallahu alamu", seperti ungkapan "inilah pendapatku tentang hasil ijtihadku, dengan sekuat daya ilmuku. Namun demikian, Allah jualah yang lebih mengetahui tentang kebenaran".

Begitu indah contoh teladan dari imam mujtahid kepada masyarakat dalam memeras otak mencari kebenaran,

sehingga perbedaan pendapat umat tidak perlu menimbulkan perpecahan, justru memperkaya khazanah perbendaharaan pengetahuan umat akan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam, begitu pula hendaknya setiap pemeluk agama dapat menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Karena dari situlah tampak kemuliaan umat Islam di muka bumi, yaitu memiliki sikap Tasamuh, tenggang rasa dan *tepa selira* yang adi luhung.

### **C. Kerukunan Antar Umat Beragama**

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di antaranya adalah konflik disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antarumat beragama. Itulah sebabnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB nomor: 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya. Oleh sebab itu, pada tanggal 21 Maret 2006 telah di terbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dengan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.<sup>42</sup>

Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Umat beragama dan Pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, termasuk dalam mendirikan rumah ibadah

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *"Riuh di Beranda Satu, Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia"*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2003), 23.

harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, termasuk pertimbangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang disingkat FKUB. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur yang dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sedangkan untuk di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota yang dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama, bahkan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota dengan hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Di samping itu FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan bisa memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Keanggotaan FKUB paling banyak 21 orang untuk tingkat propinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota paling banyak 17 orang terdiri atas pemuka agama setempat, dengan harapan minimal 1(satu) orang dari setiap agama yang ada. Adapun komposisinya 1 (satu) orang ketua 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah.

Untuk memudahkan hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan sesama instansi pemerintah di daerah, termasuk membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dibentuklah Dewan Penasehat FKUB, untuk Provinsi diketuai oleh wakil gubernur, wakil ketua oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa.

Di kabupaten/kota ketuanya oleh wakil bupati/wakil walikota, wakil ketua oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sekretaris oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota anggota oleh pimpinan instansi terkait. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa, dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan.

Apabila tidak memenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk setempat, maka dipertimbangkan menurut

komposisi wilayah kecamatan atau kabupaten/kota, dengan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota serta rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.

Harus diingat jika penduduk pengguna rumah ibadat mencapai 90 orang sedangkan persyaratan lain belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi rumah ibadat, sedangkan rekomendasi dari FKUB harus merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat adalah panitia pembangunan rumah ibadat ditujukan kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

Sedangkan bupati/walikota paling lambat memberikan keputusan 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Jika ada perubahan tata ruang, maka pemerintah daerah harus memfasilitasi lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB.

Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang dipergunakan untuk rumah ibadat harus mendapat surat keterangan sebagai izin sementara dari bupati/walikota,



dengan persyaratan laik fungsi, memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan terlebih dahulu ada izin tertulis dari pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, laporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pemberian izin sementara bangunan gedung bukan rumah ibadah yang dipergunakan rumah ibadat berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Kalaupun ada perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah dengan adil dan tidak memihak dan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat dilakukan oleh gubernur disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri agama dengan tembusan kepada menteri koordinator politik, hukum dan keamanan dan menteri koordinator kesejahteraan rakyat sedangkan bupati/walikota melaporkan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri dalam negeri dan menteri agama. Disampaikannya setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. Setelah terbitnya SKB mendagri dan menteri agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) tahun.

Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antarumat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia

lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya, perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antar sesama manusia.

Merajut hubungan damai antar penganut agama hanya bisa dimungkinkan jika masing-masing pihak menghargai pihak lain. Mengembangkan sikap toleransi beragama, bahwa setiap penganut agama boleh menjalankan ajaran dan ritual agamanya dengan bebas dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, hendaknya toleransi beragama kita jadikan kekuatan untuk memperkokoh silaturahmi dan menerima adanya perbedaan. Dengan ini, akan terwujud perdamaian, ketentraman, dan kesejahteraan.

Toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus hidup dalam ajaran agama lain. Namun toleransi dalam beragama yang dimaksudkan di sini adalah menghormati agama lain. Dalam bertoleransi janganlah kita berlebih-lebihan, sehingga sikap dan tingkah laku kita mengganggu hak-hak dan kepentingan orang lain. Lebih baik toleransi itu diterapkan dengan sewajarnya. Jangan sampai toleransi itu menyinggung perasaan orang lain. Toleransi juga hendaknya jangan sampai merugikan kita, contohnya ibadah dan pekerjaan kita.

#### **D. Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah**

Kerukunan umat beragama dengan pemerintah merupakan bagian dari tri kerukunan umat beragama. Tanpa

kerja sama dengan pemerintah sulit kerukunan beragama untuk tercipta. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah lebih terlihat dari bagaimana pemerintah mengatur, memfasilitasi, serta menyelesaikan konflik kehidupan beragama.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, pemerintah selalu terbentur persoalan kerukunan umat beragama yang senantiasa bergulir. Tak dapat dipungkiri banyak konflik antarumat beragama dan intern umat beragama di Indonesia pada kenyataannya masih terus berlangsung hingga hari ini.

Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar kita semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Agenda-agenda tersebut, jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, jika masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Fakta menjelaskan meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini dapat mempunyai dampak yang amat mendalam dan cenderung meluas. Bahkan implikasinya bisa sangat besar, sehingga berisiko sosial, politik maupun ekonomi yang besar pula. Ia

telah sedikit menampakkan wajah garangnya di daerah Maluku/Ambon dan Poso beberapa tahun lalu. Konflik di wilayah tersebut bukan saja menyebabkan kerugian secara material tapi mempunyai dampak sosial yang sangat panjang.

Dalam penyosialisasian, penegakan, dan penyuburan kerukunan umat beragama ini, sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Agama RI. menduduki posisi yang penting dan sangat menentukan. Sebagai departemen yang diberi tugas mengatur dan menangani persoalan serta urusan keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya Kementerian Agama RI. harus terus membuka mata dan memperhatikan masalah-masalah kehidupan umat beragama, baik yang berskala kecil maupun besar. Problem itu, tentunya sangat berkaitan dengan relasi umat agama di Indonesia yang terdiri atas multiagama, multiorganisasi, multiperspektif.

Sudah banyak kebijakan pemerintah mengatur pembinaan kerukunan hidup umat beragama; baik mengenai kebijaksanaan penyiaran agama, pendirian dan penggunaan rumah ibadah, upacara hari besar keagamaan, hubungan antaragama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah, dan wadah musyawarah antarumat beragama.

Pemerintah sejak 1970-an sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan kerukunan umat beragama di Indonesia. Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan pentingnya dialog antaragama dan ilmu perbandingan agama yang diajarkan sebagai mata kuliah di berbagai perguruan tinggi. Kedua hal itu penting, sebagai bentuk penyiapan kader-kader dan sumber daya manusia yang

siap menghadapi tantangan konflik antara agama dan pemikiran yang terbuka, berwawasan luas, serta mendahulukan solusi kebersamaan demi masa depan Indonesia.

Upaya ini dilanjutkan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara yang menyosialisasikan pentingnya trilogi kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan antarumat beragama, yaitu kerukunan dan saling menghormati di antara pemeluk berbagai agama. Kedua, kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan di antara golongan-golongan dalam satu agama tertentu. Ketiga, kerukunan di antara semua kelompok keagamaan dan pemerintah.

Yang juga penting adalah bagaimana agar kerukunan umat beragama itu tidak terus bersifat *top-down*, elitis, dan berhenti pada dialog formal dan seremonial saja. Kerukunan umat beragama memang harus didorong dan diberikan motivasi oleh pemerintah, juga hendaknya diupayakan penyediaan fasilitas untuk mendukung itu. Akan tetapi, para pemuka agama harus juga berinisiatif agar kesadaran ini terus tersebar dalam level *grassroots* dan menjadi bagian dari pentingnya menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa. Misalnya, pemberdayaan kelembagaan Islam untuk meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama perlu diprogramkan terencana dan berkelanjutan, yang diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan

umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa di berbagai daerah kabupaten maupun kota.<sup>43</sup>

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk pemerintah pada setiap provinsi, kabupaten, dan kota perlu dioptimalkan dan diluruskan. Karena dalam kenyataannya, badan ini menjelma sering menjadi pengawas berdirinya rumah ibadah. Selain wewenangnya, efek berikutnya juga patut diawasi. Karena birokratisasi perukunan agama-umat dirukunkan secara resmi melalui alat-alat negara-justru melahirkan ketidakrukunan baru. Ini, antara lain, bisa dilihat dari betapa maraknya perusakan tempat ibadah justru ketika FKUB sudah terbentuk di mana-mana. Tugas utama FKUB seperti termuat dalam Perber pasal 9, yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.<sup>44</sup>

Dengan demikian di masa mendatang, pemerintahan harus terus memperhatikan problem relasi antaragama itu. Pemerintah harus mewujudkan kerukunan yang sesungguhnya, serta mengantisipasi pelbagai macam dampak negatif dari konflik antaragama. Segala motif dan indikasi yang bisa menyulut konflik harus diantisipasi sedini dan sebaik mungkin. Pemerintah perlu juga melakukan pendataan yang serius dan

---

<sup>43</sup>Lihat Achmad Firdaus, "Komunikasi Lintas Agama dan Budaya, Upaya membangun Paradigma Dialog Bebas Konflik, Potret Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2005), 35.

<sup>4444</sup>Lihat M. Daulay Zainuddin, "Mereduksi Eskalasi Konflik Antar Umat Beragama Di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2001), 16.

komprehensif tentang peta, analisis, keberhasilan, serta evaluasi kegagalan program kerukunan umat beragama ini. Agar kerukunan umat beragama ini menjadi bagian dari program yang berkelanjutan dan dapat dievaluasi setiap saat, diperlukan juga database yang menyediakan data lengkap tentang perjalanan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga harus mencanangkan program dialog kultural di antara pelbagai komunitas agama. Dialog tidak dalam kerangka perjumpaan-perjumpaan yang bersifat formal, sebagaimana yang rutin selama ini, melainkan dalam kerangka menyelesaikan pelbagai persoalan bangsa dan persoalan keagamaan secara khusus. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antaragama dan mendorong terwujudnya relasi yang rukun, adil, dan setara.

Satu hal yang penting adalah pemerintah harus memperhatikan masalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebab hakikatnya, akar konflik dan ketegangan antaragama muncul karena ketidakadilan dan kemiskinan yang merajalela kalangan agamawan. Pemerintahan harus bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi yang berorientasi kerakyatan serta penegakan hukum yang seadil-adilnya.<sup>45</sup> Bila itu semua terpenuhi, kesadaran primordial bangsa ini atas pluralisme berangsur-angsur akan mengalami eskalasi ke bangunan sosial yang rukun, adil, dan damai.

---

<sup>45</sup><sup>45</sup>Ibid.

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA**

#### **A. Penyiaran Agama Berbasis Kerukunan**

Penyiaran agama merupakan kegiatan keagamaan yang terdapat pada setiap agama. Masing-masing komunitas agama, khususnya oleh para penyiar agama, dilakukan penyiaran agama, secara langsung pada suatu tempat pertemuan, ataupun secara tidak langsung melalui media cetak atau elektronik yang akhir-akhir ini berkembang pesat, seperti halnya surat kabar, majalah, selebaran, radio, TV, internet, HP, dan sebagainya.

Kerukunan, dalam pengertian kerukunan nasional dan kerukunan umat beragama, dari waktu ke waktu mendapat perhatian yang semakin besar pula untuk dibicarakan dan diupayakan pemeliharaan dan pengembangannya pada skala nasional dan skala lokal di negara Indonesia yang tercinta ini. Hal ini antara lain tercermin dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tertanggal 21 Maret 2006.

Posisi penyiaran agama terhadap kerukunan dapat bervariasi. Dapat terjadi penyiaran agama yang menimbulkan gangguan terhadap kerukunan, bahkan dapat memicu konflik.



Dapat pula terjadi penyiaran agama yang menimbulkan kesejukan, kedamaian dan memelihara kerukunan umat beragama, dan sebagainya. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang harus diambil dalam memantapkan posisi penyiaran agama agar berlangsung secara baik dan hidup rukun sesama umat beragama, maka diarahkan kepada 4 (empat) strategi yang mendasar yakni : (1) Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama; (2) Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial; (3) Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian di antara sesama umat beragama; (4) Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.<sup>46</sup> Keempat komponen tersebut diharapkan agar berjalan sebagaimana mestinya,

---

<sup>46</sup>Lihat Hilmy Riva'i, "Moral Akhlak Berbangsa dan Kerukunan Umat Beragama" dalam <http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/06/moral-akhlak-berbangsa-dan-kerukunan.html>

sehingga penyiaran agama dapat berjalan dengan baik, rukun, dan damai.

## **B. Penyiaran Agama sebagai Kepentingan Agama dan Negara**

Telah seringkali dijelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama (teokratis) yang berdasarkan kepada satu agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler yang tidak berdasarkan agama dan tidak memperdulikan agama. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang memposisikan agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai dasar yang pertama, dan yang warganya adalah umat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan), dan yang tidak membolehkan adanya faham-faham yang anti agama atau anti Tuhan (seperti ateisme atau komunisme, dan lain-lain). Oleh karena itu, negara Indonesia dapat disebut sebagai negara religius, betapa pun dalam kenyataan belum tercermin sebagaimana diharapkan, bahkan dipengaruhi oleh trend global yang sekularistik.

Dalam negara Indonesia diupayakan untuk mempertemukan kepentingan agama dengan kepentingan negara. Sebagai umat beragama berkepentingan untuk memeluk agama, menjalankan agama dan beribadat menurut agama masing-masing. Sebagai warga negara berkepentingan untuk menjalankan fungsi kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, turut mempertahankan negara dari berbagai ancaman, turut memelihara dan membangun bangsa dan negara agar dapat maju secara signifikan. Jadi, yang

dikehendaki adalah agar seseorang menjadi umat beragama yang baik dan menjadi warga negara yang baik secara integral.

Sebagai contoh dari agama Islam mengenai perihal yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada kutipan dari Al-Qur'an, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>47</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٤٦﴾

<sup>47</sup>Al-Qur'an, 4 (al-Nisā'): 23.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>48</sup>

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”<sup>49</sup>

Pokok-pokok yang dapat difahami dari ayat-ayat di atas, antara lain: Bahwa ada tiga rangkaian ketaatan umat Islam yang harus dilaksanakan secara integral. *Pertama*, yaitu ketaatan kepada Allah SWT., kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang menegang kekuasaan (pemerintah). Perlu dicatat, oleh karena integral, maka apabila pemerintah

<sup>48</sup>Al-Qur’ān, 42 (Asy-Syūrah): 38.

<sup>49</sup>Al-Qur’ān, 16 (al-Nahl): 125.

melakukan hal-hal yang melawan atau bertentangan dengan perintah Allah SWT., dan Rasul-Nya, maka tidak mesti ditaati. Kedua, bahwa mengenai berbagai urusan yang dihadapi, diputuskan secara musyawarah. Ketiga, bahwa penyiaran agama Islam dilakukan dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta diskusi yang baik pula.<sup>50</sup>

Apabila pokok-pokok di atas dilihat dalam konteks keindonesiaan, tampak bahwa sejak awal berdirinya Negara Indonesia, tokoh-tokoh Islam dan umat Islam pada umumnya telah berupaya mengambil langkah-langkah yang sesuai, sehingga terjadi keserasian di antara agama dan negara. Bahwa negara melakukan regulasi terhadap berbagai segi kehidupan, termasuk penyiaran agama, hal ini dilakukan dengan musyawarah, sehingga menjadi kesepakatan /peraturan perundang-undangan yang harus ditaati bersama. Jadi hal ini tidak difahami sebagai pembatasan yang mengurangi kepentingan keagamaan, melainkan suatu kebijakan hasil musyawarah bagi kepentingan hidup bersama dalam suatu negara.

### **C. Regulasi Penyiaran Agama**

Regulasi tentang penyiaran agama tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan

---

<sup>50</sup> Lihat Hilmy Riva'i, "Moral Akhlak Berbangsa dan Kerukunan Umat Beragama" dalam <http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/06/moral-akhlak-berbangsa-dan-kerukunan.html>.

Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, tertanggal 2 Januari 1979.<sup>51</sup> Dalam KBM 1979 disebutkan bahwa Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran sesuatu agama.

Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan penyiaran agama diatur sebagai berikut :

**Pasal 3**

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beagama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/ menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya.

**Pasal 4**

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

---

<sup>51</sup>Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KBM 1979.

b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

### **Pasal 5**

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.

(2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis Agama di daerah tersebut.

Dalam pada itu ada regulasi khusus, namun perlu pula mendapat perhatian bersama. Antara lain Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep. /D/201/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Musholla. Pada Lampiran, butir F butir 5 disebutkan :

“Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam dan tidak untuk ke luar karena tidak diketahui reaksi pendengarannya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh. Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.”

Selanjutnya regulasi yang berkenaan dengan penyiaran secara umum dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran dituangkan dalam Pasal 2 s/d 5 sebagai berikut :

**Pasal 2**

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

**Pasal 3**

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbulkan industri penyiaran Indonesia..



#### **Pasal 4**

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

#### **Pasal 5**

Penyiaran diarahkan untuk :

Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup

Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;

Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;

Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;

Memajukan kebudayaan nasional.

Pada Pasal 35 dan 36 diatur mengenai isi siaran sebagai berikut :

**Pasal 35**

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

**Pasal 36**

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Isi siaran dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Agar penyiaran agama dapat berjalan baik dan bernuansa kerukunan maka seluruh regulasi tersebut perlu diindahkan.

#### **D. Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia**

Apabila diperhatikan berbagai regulasi sebagaimana dikemukakan di atas, jelas tampak adanya upaya untuk memenuhi kepentingan privat (umat beragama) dan kepentingan publik (negara) secara serasi dan integral. Hal ini telah mencerminkan suatu kebijakan multikultural, bahwa kepentingan privat dan kepentingan publik diperhatikan dan dikembangkan dalam suatu tatanan yang tertib, serasi, dan integral.

Dalam pada itu, perlu diingat pula bahwa komunitas internal umat beragama adalah cukup bervariasi pula. Misalnya umat Islam. Penyiaran Islam dapat dilakukan secara umum di kalangan Islam, diposisikan sebagai ruang privat

dalam hubungan dengan umat agama lainnya dan dengan ruang publik. Akan tetapi apabila penyiaran agama Islam dilakukan dalam versi khusus, misalnya versi NU, atau Muhammadiyah, atau salafiyah maka perlu penyesuaian audiensnya. Atau sebaliknya untuk audiens dengan kecenderungan tertentu, perlu versi penyiaran agama Islam dengan versi tertentu, atau secara umum saja. Hal ini untuk menjaga kerukunan internal agama. Dalam konteks antar agama, sebagaimana dimaklumi terdapat sejumlah perbedaan, di samping adanya persamaan-persamaan. Amatlah diperlukan kearifan dalam melaksanakan penyiaran agama yang isinya mengungkapkan tentang perbedaan antar agama tersebut.

Selain itu, perlu dijaga agar penjelasan yang diberikan tidak menimbulkan pandangan dan penyikapan yang negatif terhadap umat lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan tindakan negatif dan konflik. Dengan kata lain, timbul gangguan publik, atau lebih parah lagi dapat menjadi ancaman terhadap negara.

Pengelolaan penyiaran agama yang difokuskan kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai keadilan, keselamatan dan kesejahteraan, serta nilai-nilai universal lainnya amatlah baik dikembangkan di ruang privat dan di ruang publik. Penyiaran agama semacam ini amat perlu dan amat bermanfaat bagi kepentingan internal umat beragama, antar umat beragama, negara Indonesia, dan umat manusia pada umumnya. Berikut ini penulis sampaikan tata

cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Dapat dilihat pada halaman lampiran ke-2 dalam buku ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN DAKWAH AGAMA DAN KULIAH SUBUH MELALUI RADIO

#### A. Hakikat dan Pelaksanaan Dakwah Agama

Islam dan dakwah adalah dua hal yang tak terpisahkan. Islam tidak akan mungkin maju dan berkembang bersyi'ar dan bersinar tanpa adanya upaya dakwah. Semakin gencar upaya dakwah dilaksanakan semakin bersyi'arlah ajaran Islam, semakin kendor upaya dakwah semakin redup pulalah cahaya Islam dalam masyarakat. *Laisa al-Islām illa bi al-da'wāh*, demikianlah sebuah kata bijak mengungkapkannya.

Dilihat dari segi bahasa, dakwah (baca: *da'wah*) dari kata *da'ā*, *yad'ū*, *da'watun* yang berarti seruan, panggilan, ajakan,<sup>53</sup> Orang yang melakukannya disebut dai. Secara integral dakwah merupakan suatu proses untuk mendorong orang lain agar memahami dan mengamalkan suatu keyakinan tertentu.

Ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya dan hal-hal yang dapat membawa pada kehancuran.<sup>54</sup> Oleh karena itu, dakwah bukanlah suatu pekerjaan yang asal dilaksanakan sambil lalu saja, melainkan suatu pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap pengikutnya. Allah SWT berfirman:

---

<sup>53</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 127.

<sup>54</sup>Lihat Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004), 37.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat di atas, para ulama sepakat bahwa hukum dakwah adalah wajib. Adapun yang menjadi perdebatan di antara mereka adalah apakah kewajiban itu dibebankan kepada setiap individu muslim (*fardhu ‘ain*) atau kewajiban itu hanya dibebankan kepada sekelompok orang saja dari umat Islam secara keseluruhan (*fardhu kifayah*). Oleh karena itu, akan diungkapkan masing-masing pendapat beserta argumen-argumennya tentang dasar hukum dakwah. Perbedaan disebabkan karena cara-cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil *naqli* (al-Qur’ān dan al-Ḥadīth) di samping adanya kenyataan kondisi setiap muslim yang berbeda dalam kemampuan dan spesifikasi ilmunya.

Muhammad Abduh cenderung pada pendapat pertama, yaitu *wajib ‘ain* hukumnya dengan alasan bahwa huruf “*lam*” yang terdapat pada kalimat “*waltakum*” mengandung makna perintah yang sifatnya mutlak tanpa syarat. Sedangkan huruf “*mim*” yang terdapat pada kalimat

<sup>55</sup>Al-Qur-ān, 3 (Ali ‘Imrān): 104.

“*minkum*” mengandung makna *li al-bayān* yang artinya bersifat penjelasan. Jadi, terjemahan ayat tersebut menurutnya adalah:

“Dan hendaklah ada (yaitu) kamu sekalian sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan..., dan seterusnya”.<sup>56</sup>

Menurutnya, seluruh umat Islam dengan ilmu yang dimilikinya betapapun minimnya wajib mendakwahnya kepada orang lain sesuai ilmu dan kemampuan yang ada padanya.<sup>57</sup> Al-Syaukaniy cenderung pada pendapat yang kedua, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsuri Siddiq bahwa dakwah Islamiyah hukumnya wajib kifayah. Artinya, dikerjakan oleh sebagian umat Islam yang mengerti tentang seluk beluk agama Islam. Sedangkan umat Islam yang lainnya yang belum mengerti tentang seluk beluk Islam tidak wajib berdakwah. Dengan demikian bebaslah dosa yang tidak melaksanakan dakwah sebab sudah terpikul oleh yang sebagian. Beliau melihat bahwa huruf “*mim*” yang melekat pada kalimat “*minkum*” bukan *li al-bayan*, tetapi *li al-tab’idh* yakni menunjukkan sebahagian dari umat Islam. Jadi terjemahan ayat tersebut adalah: “Dan hendaklah ada dari sebahagian kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan..., dan seterusnya”<sup>58</sup> Pendapat ini didukung

---

<sup>56</sup>Muh. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz IV (Kairo, al-Maktabat al-Qahirah, tt.), 28.

<sup>57</sup>Ibid, 32.

<sup>58</sup>Syamsuri Siddiq, *Dakwah dan Teknik Berkhutbah* (Bandung: al-Ma’arif, 1993), 13.



oleh para ahli tafsir lainnya, Imam Qurthubi, Imam Suyuthi dan Imam Zamakhsyariy.<sup>59</sup> Al-Razy berpendapat lebih moderat dengan mengatakan bahwa huruf “*mim*” pada kata “*minkum*” itu *li al-bayan*, yakni bersifat penjelasan. Dengan demikian, dakwah Islam itu hukumnya *wajib ‘ain* dengan dua alasan. Pertama, Allah SWT mewajibkan *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* atas seluruh umat berdasarkan firman Allah Swt: “Adalah kamu sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk umat manusia, supaya kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Kedua, bahwa tidak akan dibebankan kecuali untuk berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar baik dengan tangan, lidah atau dengan hati bagi setiap orang harus berusaha menolak yang memudharatkan kepada dirinya.”<sup>60</sup>

Ibn Katsir menafsirkan surat Ali Imran (3): 104; “Yang dimaksud oleh ayat ini, hendaklah ada di kalangan umat satu golongan yang berusaha untuk urusan itu kendati berdakwah adalah kewajiban atas setiap umat dari umat keseluruhan.”<sup>61</sup> Berpedoman pada keterangan para mufassir, maka dapat dipahami bahwa pendapat al-Razy yang nampaknya lebih praktis dibanding dengan pendapat yang lain, dan pendapat al-Razy ini merupakan sintesa atau jalan tengah yang menerangkan pendapat Muhammad Abduh dan al-Syaukaniy. Menurut beliau harus dilihat urgensinya terlebih

---

<sup>59</sup>Ibid.

<sup>60</sup>Abdul Karim Zaidan, *Uṣūl al-Dakwah* (Baghdad: Dar Umar al-Khattab, 1975), 302.

<sup>61</sup>Abdul Karim Zaidan, *Uṣūl al-Dakwah*, 301.

dahulu. Oleh karena itu Rasulullah Saw berpesan: “Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya (dengan kekuatan, kekuasaan atau kekerasan), jika ia tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempunyai kekuatan / kekuasaan), maka dengan lidahnya, (teguran dan nasehat dengan lisan atau tulisan). Jika pun tidak sanggup demikian (lantaran serba lemah) maka dengan hatinya, dan yang terakhir ini adalah iman yang paling lemah (HR. Muslim).<sup>62</sup>

Dengan memperhatikan ḥadīth di atas, ada tiga alternatif konsep penanggulangan untuk mencegah kemungkaran antara lain: (a) Kekuasaan atau wewenang yang ada pada dirinya, atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditangani; (b) Peringatan atau nasihat yang baik yang dalam al-Qur’ān disebut “*mau’izah al-hasanah*”. (c) Ingkar dalam hati, artinya hati kita menolak tidak setuju.<sup>63</sup> Dengan demikian Nabi Saw mewajibkan bagi setiap umat tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dengan argumentasi di atas, maka hukum dakwah adalah wajib ain. Apalagi dikolerasikan dengan hadis riwayat Imam Muslim tentang kewajiban setiap muslim untuk memerangi kemungkaran dan hadis riwayat Turmudzi tentang siksa Allah bagi orang-orang yang meninggalkan amar ma’ruf nahi mungkar, serta diperkuat dengan surah al-Taubah ayat 71 tentang ciri utama orang mukmin adalah amar ma’ruf nahi

---

<sup>62</sup>M. Natsir, *Fiqh al-Dakwah* (Semarang: Ramadhani, 1991), 112-113.

<sup>63</sup>Syamsuri Siddiq, *Dakwah dan Teknik Berkhutbah*, 14.

mungkar.<sup>64</sup> Tentu saja kewajiban tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuannya, Islam tidak menuntut umat manusia di luar kemampuannya. Kewajiban ini relevan dengan gugurnya kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu.

Adapun pengertian dakwah menurut istilah, beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

1. Syaikh Ali Mahfudh, menyatakan bahwa dakwah adalah usaha mendorong umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk (agama), menyeru mereka berbuat *ma'rūf* dan mencegah mereka dari perbuatan yang *munkar*, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>65</sup>
2. Adam Abdullah al-Alury, menyatakan bahwa dakwah adalah mengarahkan pikiran dan akal budi manusia kepada suatu pemikiran atau aqidah yang berguna dan bermanfaat. Dakwah juga merupakan kegiatan mengajak orang untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan yang akan menjatuhkannya atau dari kemaksiyatan ada di sekitarnya.<sup>66</sup>
3. M. Quraisy Shihab, menyatakan bahwa dakwah adalah sebagai sebuah seruan ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan

---

<sup>64</sup>Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, 45.

<sup>65</sup>Syekh Ali Mahfudh, *Hidayat al-Mursyidin ilā Thurūq al-Wa'dzi wa al-Khitabat* (Libanon: Dar-al-Ma'rifah, tt), 17.

<sup>66</sup>Muhammad Abu Fath al-Bayayuni, *Al-Madkhal ilā 'Ilm al-Da'wah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), 15.

dakwah bukan hanya sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>67</sup>

4. Thoha Yahya Omar, menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>68</sup>
5. Endang S. Anshari, menyatakan bahwa dakwah adalah penjabaran, penerjemahan dan pelaksanaan Islam dalam kehidupan manusia (termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan, dan sebagainya).<sup>69</sup>
6. Didin Hafiduddin, menyatakan bahwa dakwah dalam pengertian integralistik merupakan proses yang berkesinambungan yang ditangani para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk jalan Allah SWT dan secara bertahap menuju kehidupan yang Islami.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>M. Quraisy Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1995), 194.

<sup>68</sup>Thoha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Wijaya, 1971), 1.

<sup>69</sup>Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, 32.

<sup>70</sup>Didin Hafiduddin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 77.

Walaupun berbeda pengertian yang diberikan oleh para ahli, namun jika diperhatikan dengan seksama maka semuanya memiliki unsur yang sama yaitu: (1) Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seorang kepada orang lain baik individu maupun kelompok, (2) Penyampaian ajaran tersebut berupa perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan jahat (*amar ma'rūf-nahī munkar*), (3) Usaha tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk terbentuknya individu atau keluarga yang bahagia dan masyarakat atau umat yang terbaik dengan cara taat menjalankan ajaran agama Islam, usaha tersebut dilakukan melalui bahasa lisan, tulisan, maupun perbuatan atau keteladanan, (4) Pada dasarnya lapangan dakwah itu sangat luas, meliputi perikehidupan dari manusia itu sendiri.

### **B. Rekonstruksi Dakwah Melalui Media Massa: Radio**

Dakwah pada dasarnya menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas. Dalam hal ini dakwah bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media yang ada, termaksud dakwah menggunakan media-media mutakhir untuk bisa dimanfaatkan sebagai media dakwah. Komunikasi yang paling efektif ialah komunikasi tatap muka (*face to face communication*). Dalam komunikasi tatap muka terjadi saling silang antara komunikator dan komunikan. Aspek dialogis sangat efektif untuk menyampaikan pesan komunikasi.

Berdakwah yang bersifat orang per orang (*one to one communication*) sangat efektif karena seorang dai berkomunikasi sangat sederhana. Pesan verbal dan nonverbal menyatu pada diri seorang dai, pada masa awal perjuangan Islam, ketika Rasulullah SAW., menyampaikan wahyu Allah SWT., kepada umat, komunikasi yang dipergunakan ialah komunikasi orang per orang. Ajaran Islam disampaikan langsung kepada orang per orang bahkan dalam situasi yang *silent*, dan hasilnya sangat efektif. Seorang demi seorang menjadi pengikut Rasulullah SAW., yang dimulai dari istri beliau Khadijah, sahabat beliau yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq, dan kemudian menyusul yang lain-lain.

Dari dakwah orang perorang (*one to one communication*) dakwah Islam ini berlanjut pada kelompok kecil (*small group*) di antara para sahabat. Dan pada dekade berikutnya, ketika Islam disebar luaskan secara terbuka, komunikasi dakwah Rasulullah SAW., tiba kepada kelompok besar (*large group communication*). Komunikasi interpersonal itu masih bersifat komunikasi tatap muka, setelah perkembangan pesat teknologi komunikasi Telepon, Radio, TV, komunikasi satelit, alat cetak komunikasi interpersonal itu berkembang pula dengan mempergunakan sarana-sarana komunikasi mutakhir tersebut.

Media elektronik dan media cetak dipergunakan untuk berkomunikasi dengan massa. Media elektronik meliputi media Radio, media TV, media Film, media cetak, seperti surat kabar, majalah, bulletin, pamphlet, dan liflet. Media elektronika dapat dipergunakan untuk berkomunikasi dengan

nonmassa atau nirmassa, yaitu khalayak yang terbatas, seperti penggunaan *Overhead Projektor* (OHP), *slide projector* dalam kelas belajar, atau penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV), dan sebagainya.

Berbagai macam media di atas merupakan sarana untuk menyampaikan yang bisa digunakan dalam mendukung dakwah Islam. Dalam pelaksanaan dakwah melalui media-media tersebut, maka seorang dai jangan hanya asal melaksanakan dakwah, tetapi harus dipikirkan juga apakah dakwah yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Dengan demikian, peran sebuah media itu juga menentukan berhasil tidaknya suatu dakwah di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam arus modernisasi ini, para dai harus mampu menyesuaikan diri dengan mempergunakan serta memanfaatkan media-media tersebut dengan baik, salah satunya adalah melalui media radio.

Radio merupakan media auditif, di mana perangkat auditif di dalam dakwah ini dimaksudkan sebagai salah satu alat yang dapat dioperasikan untuk sarana penunjang kegiatan dakwah yang dapat diterima melalui indra pendengaran. Radio adalah media elektronik yang kecil atau besar yang dapat memberikan hiburan, penerangan, dan pendidikan.

Adapun peranan radio sebagai media dakwah dapat dilihat dalam efektifitasnya, yaitu: (a) Daya Langsung, maksudnya mempunyai pemancar sehingga dapat didengar). Dakwah melalui siaran radio tidak mengalami proses yang kompleks, artinya setiap informasi atau pesan-

pesan dakwah yang akan disampaikan pada saat itu dapat disiarkan dan didengarkan secara langsung; (b) Daya Tembus, maksudnya tidak mengenal jarak dan rintangan sehingga ketika hendak menyampaikan informasi atau pesan-pesan dakwah melalui siaran radio tersebut maka informasi itu akan tersebar dengan baik; (c) Daya Tarik, maksudnya radio mempunyai sifat yang serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya, tiga unsur tersebut yaitu : musik (*music*), kata-kata (*spoken word*) dan efek suara (*sound effect*), sehingga radio banyak diminati oleh pendengar.

Selain keefektifitasan, radio juga mempunyai sifat yang antara lain adalah (a) Auditif, yang dimaksud dengan sifat auditif adalah bahwa keberadaan siaran radio hanya untuk didengar. Siaran yang sampai ke telinga pendengar hanya sebatas lalu saja. Pendengar yang tidak mengerti suatu uraian dari siaran radio, tidak mungkin meminta kepada penyiar untuk mengulangnya lagi, sebab ia pun tidak melihat penyiarinya dan siaranpun berlalu begitu saja seperti angin; (b) Gangguan, maksudnya radio tidak luput dari kekurangan, khususnya dari faktor gangguan yang antara lain : bahasa, channel, dan mekanik; (c) Inti, maksudnya penyiar radio, dai (penceramah) atau penghibur seakan-akan berada di tengah-tengah pendengar, sehingga terjadi sapaan, canda, uraian tentang topik yang dibahas



dan petunjuk-petunjuk tentang *moment-moment* tertentu.<sup>71</sup> Berdasarkan keefektifitasan media radio tersebut di atas, maka dipandang perlu kiranya bahwa radio bisa digunakan sebagai media dakwah.

### **C. Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh Melalui Radio**

Salah satu media yang bisa digunakan dalam kegiatan berdakwah adalah radio. Hampir seluruh siaran radio yang menyelenggarakan siaran di Indonesia menyajikan informasi, edukasi dan hiburan, siaran keagamaan termaksud fungus edukasi. Dalam sejarahnya, RRI Jakarta ketika kebangkitan orde baru, menjadi sangat terkenal dengan acara siaran “kuliah subuh” yang diselenggarakan almarhum Buya Hamka. Kepeloporan kuliah subuh RRI itu sekarang marak melalui siaran radio swasta.

Dakwah melauai radio itu cukup efektif karena besarnya jumlah pendengar yang mengikuti acara Kuliah Subuh. Dai sebagai komunikator dalam melakukan aktivitas dakwahnya telah menyampaikan pesan-pesan ajaran agamanya. Dalam hal ini dai sabagai seorang komunikator dalam melakukan aktivitas dakwahnya harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik radio yang dipergunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi

---

<sup>71</sup>Lihat Yayan Nur Jannah, “Peranan Radio Sebagai Media Dakwah” dalam <http://mcnurjannah.blogspot.com/2008/01/peranan-radio-sebagai-media-dakwah.html>.

hal-hal yang diinginkan, maka diperlukan regulasi khusus untuk mengaturnya di antaranya melalui peraturan berikut ini.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup>Lihat lampiran ke-3 dalam buku ini.



## BAB VII

### TATA CARA PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN

#### A. Hakikat Peringatan Hari Besar Keagamaan

Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang kuat dalam hukum ketatanegaraan sebagai mana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistik. Sedangkan ayat dua mengandung pengertian : (1) Negara menjamin kemerdekaan, tekandung arti bahwa menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan agama yang sehat (2) negara tidak punya kompetensi untuk memaksa agama sebagaimana agama sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluknya (3) Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling mendasar dan (4) karena agama itu sendiri bersifat universal. Berdasarkan uraian di atas, negara memang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berkaitan dengan memperingati hari besar keagamaan, maka

negara juga menjamin semua pemeluk agama untuk memperingati hari besar agamanya.

Pernahkah kita berpikir sejenak mengapa ada peringatan hari-hari tertentu yang jatuh pada tanggal tertentu dalam satu tahun? Apa gunanya hari-hari tersebut diperingati dan apa yang harus dilakukan kemudian setelah memperingati hari-hari tersebut?

Selama ini seseorang hanya memperingati hari-hari tertentu yang jatuh pada tanggal tertentu selama satu tahun, tanpa tahu apa makna dibalik peringatan tersebut dan terkadang ada hari-hari lain yang seharusnya diperingati, tetapi justru dilewatkan begitu saja padahal mempunyai makna yang lebih dalam, dan sebagainya. Selama ini pula, hari-hari besar yang diperingati antara lain Hari Raya Keagamaan atau Hari Besar Agama, Pergantian Tahun, dan Hari Kemerdekaan saja. Hari Raya Keagamaan contohnya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk agama Islam, Hari Raya Natal untuk agama Kristen, Hari Raya Nyepi untuk agama Hindu, dan Hari Raya Waisak untuk agama Budha. Hari Besar Agama contohnya adalah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk agama Islam, Kenaikan Yesus Kristus & Wafatnya Yesus Kristus untuk agama Kristen. Pergantian Tahun meliputi Tahun Baru Hijriyah, Tahun Baru Masehi, dan Tahun Baru Imlek (untuk masyarakat Tionghoa). Hari-hari besar di atas ada yang pasti diperingati pada tanggal tertentu dan ada yang sesuai dengan perhitungan ahli, sehingga tidak selalu pasti tanggalnya. Untuk perayaan hari-hari besar di atas memang telah dipastikan harus

dirayakan karena menyangkut tentang kepercayaan agama tertentu, atau menyangkut masalah yang lain.

Jika ada orang bertanya untuk apa hari-hari besar itu diperingati? Tentu saja mereka yang bertanya seperti itu, maka sesungguhnya mereka belum mengerti tentang pentingnya menghargai hal yang terjadi pada saat itu. Peringatan hari tersebut dilakukan agar seseorang dapat mengambil pelajaran dibalik kisah yang terjadi di dalamnya, atau pentingnya hari tersebut dirayakan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama yang bersangkutan dalam memperingati hari besar agama tersebut memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya tersebut.

## **B. Tata Cara Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan**

Agama adalah merupakan jawaban terhadap kebutuhan rasa aman terutama pada hati manusia, banyak umat manusia yang telah merasa menemukan agama/jalan hidupnya sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Bahwa Setiap agama juga mempunyai hal-hal mitos yang dipercaya oleh umatnya yang kemudian hari membuat mereka percaya dan memuja apa yang telah mereka anggap sebagai suatu kekuatan yang luar biasa, berbagai agama memberikan nama yang berbeda pada apa yang disebut sebagai kekuatan luar biasa tersebut.

Dalam melaksanakan ibadah agama tertentu ada yang dilaksanakan setiap hari dan ada juga yang seminggu

sekali atau setiap tahun sekali, selain ibadah kepada Tuhan tersebut para umat beragama juga melaksanakan dan merayakan upacara yang dilaksanakan tiap tahun untuk menghormati hari-hari bersejarah dalam sejarah keagamaan mereka.

Setiap agama mempunyai peringatan terhadap sejarah orang-orang atau kejadian-kejadian keagamaan yang mereka percayai, pelaksanaannya dilaksanakan tiap satu tahun sekali yang mana dalam perayaan hari besar tersebut mempunyai tujuan dan mitos sejarah yang sangat kental, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen dalam suatu agama tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengaturnya agar di kemudian hari dalam pelaksanaan peringatan hari besar agama bisa berjalan dengan lancar dan damai. Oleh sebab itu, tujuan Pemerintah membuat aturan tersebut bukan berarti mencampuri soal-soal agama, tetapi yang diatur ialah penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Berikut ini penulis sampaikan tata aturan yang mengatur penyelenggaraan peringatan hari-hari besar agama.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Lihat pada lampiran ke-4 dalam buku ini.

## **BAB VIII**

### **BIMBINGAN KHOTBAH JUMAT**

#### **A. Khotbah Jumat**

Khotbah merupakan kegiatan berdakwah atau mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas takwa dan memberi nasihat yang isinya merupakan ajaran agama. Khotbah yang sering dilakukan dan dikenal luas di kalangan umat Islam adalah khotbah Jumat, khotbah dua hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha, Khotbah Salat Gerhana, Khotbah Nikah, dan sebagainya. Orang yang memberikan materi khotbah disebut khatib.

Khotbah Jumat sebagai salah satu hal yang difardlukan dalam Salat Jumat, merupakan satu hal yang seharusnya tidak boleh dianggap sepele. Karena muatan kefardluan di dalamnya, menjadikan Khotbah Jumat berbeda dengan bentuk-bentuk orasi maupun bentuk-bentuk pidato secara umum. Tetapi hal tersebut seringkali disalahpahami oleh banyak orang, sehingga banyak dari rukun maupun syarat-syarat khotbah yang seharusnya diutamakan, menjadi terbengkalai dan tersia-siakan. Berangkat dari hal tersebut, pada bagian ini penulis akan membahas mengenai syarat, rukun, dan sunnah-sunnah Khotbah Jumat.

Syarat-syarat untuk menjadi khatib di antaranya sebagai berikut; (1) Khatib harus laki-laki dewasa; (2) Khatib harus mengetahui tentang ajaran Islam agar khotbah yang disampaikan tidak membingungkan atau menyesatkan jamaahnya; (3) Khatib harus mengetahui tentang syarat, rukun, dan sunah khotbah Jumat; (4) Khatib harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar dan juga suci dari najis yang tidak dima'fu yang kemungkinan terdapat



pada badan, pakaian dan tempat khatib tadi. (5) Khatib harus mampu dan fasih berbicara di depan umum; (6) Khatib harus bisa membaca ayat-ayat Al Qur'an dengan baik dan benar; (7) Khatib harus mampu untuk memperdengarkan khutbah kepada keempatpuluh orang jamaah yang dianggap memenuhi persyaratan melaksanakan Salat Jumat. Meskipun di antara jamaah tersebut tidak ada yang memahaminya.<sup>74</sup>

Setiap mengerjakan Salat Jumat pasti disertai dengan khotbah yang dilaksanakan sebelum salat dan setelah masuk waktu Dhuhur. Tidak sah Salat Jumat apabila tidak didahului oleh khotbah. Dalam Khotbah Jumat ini khatib mengingatkan jamaah agar lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT., serta menganjurkan atau mendorong jamaah agar senantiasa beribadah dan beramal shalih.

Adapun Khotbah Jumat memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut: (1) Khotbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk Salat Jumat; (2) Khotbah disampaikan khatib dengan berdiri (jika mampu) dan terlebih dahulu memberi salam; (3) Khotbah dibawakan agak cepat namun teratur dan tertib. Salah satu bentuk pelaksanaan khotbah yang tertib adalah mengikuti sabagai contoh hadis berikut ini yang artinya: *“Rasulullah SAW berkhotbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khotbah.”* (HR Jamaah kecuali Bukhari dan Turmuzi); (4) Setelah khotbah selesai

---

<sup>74</sup>Lihat Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 99-105.

segera dilaksanakan Salat Jumat; (5) Rukun khotbah dibaca dengan bahasa Arab, sedangkan materi khotbahnya dapat menggunakan bahasa setempat; (6) Khotbah dilaksanakan setelah tergelincir matahari (masuk waktu Dhuhur) dan dilaksanakan sebelum Salat Jumat; (7) Khotbah disampaikan dengan suara yang lantang dan tegas, namun tanpa suara yang kasar. Hadits menyebutkan sebagai berikut. Yang artinya : *“Bila rasulullah SAW berkhotbah kedua matanya memerah, suaranya tegas dan semangatnya tinggi bagi seorang panglima yang memperingatkan kedatangan musuh yang menyergap di kala pagi atau sore.”* (HR Muslim dan Ibnu Majjah).

Adapun Rukun Khotbah Jumat harus dilakukan dengan tertib. Apabila rukun khotbah tidak dilaksanakan dengan tertib, Salat Jumat tersebut akan menjadi tidak sah. Adapun rukun khotbah tersebut adalah sebagai berikut; (1) Membaca hamdalah; (2) Membaca shalawat atas nabi; (3) Membaca syahadatain yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul; (4) Berwasiat atau memberikan nasihat tentang ketakwaan dan menyampaikan ajaran Islam tentang aqidah, akhlaq, syariah atau muamalah, sejarah, dan sebagainya; (5) Membaca ayat Al Qur'an dalam salah satu khotbah dan lebih baik pada khotbah yang pertama; (6) Mendoakan kaum muslim dan muslimat.<sup>75</sup>

Adapun Sunnah Khotbah Jumat, ketika menyampaikan Khotbah Jumat, adalah sebagai berikut; (1) Khotbah Jumat disampaikan diatas mimbar atau di tempat yang sedikit lebih

---

<sup>75</sup>Ibid.

tinggi dari jamaah Salat Jumat; (2) Khatib menyampaikan khotbah dengan suara yang jelas, terang, fasih, berurutan, sistematis, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang atau terlalu pendek; (3) Khatib harus menghadap arah jamaah; (4) Khatib memberi salam pada awal khotbah; (5) Khatib hendaklah duduk sebentar di kursi mimbar setelah mengucapkan salam pada waktu azan disuarakan; (6) Khatib membaca surat Al Ikhlas ketika duduk di antara dua khotbah; (7) Khatib menertibkan rukun khotbah, terutama salawat nabi Muhammad SAW dan wasiat takwa terhadap jamaah.<sup>76</sup> Sedangkan mengenai panjang pendeknya khotbah, hadits menyatakan sebagai berikut. yang artinya : *“Rasulullah SAW memanjangkan salat dan memendekkan khotbahnya.”* (HR Nasai).<sup>77</sup>

Selain itu, khotbah sebenarnya memiliki banyak sekali fungsi, baik bagi muslim secara individu maupun secara sosial kemasyarakatan yakni antara lain sebagai berikut: (1) Memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khotbah, terutama bagi jamaah yang kurang memahami bahasa Arab; (2) Mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah; (3) Mengajak jamaah untuk selalu berjuang menggiatkan dan membudayakan syariat Islam dalam masyarakat; (4) Mengajak jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan amar ma'ruf dan nahi munkar; (5) Menyampaikan informasi mengenai perkembangan ilmu

---

<sup>76</sup>Ibid.

<sup>77</sup>Ibid.

pengetahuan dan hal-hal yang bersifat aktual kepada jamaah; (6) Merupakan kesempurnaan Salat Jumat karena Salat Jumat hanya dua rakaat; (7) Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah; (8) Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan amal shaleh dan lebih memperhatikan yang kurang mampu untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat; (9) Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara; (10) Mengingatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan kemauan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan; (11) Mengingatkan kaum muslim agar meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan membantu sesama muslim; (12) Mengingatkan kaum muslim agar rajin dan giat bekerja untuk mengejar kemajuan dalam mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang sempurna; (13) Mengingatkan kaum muslim mengenai ajaran Islam, baik perintah maupun larangan yang terdapat di dalamnya, dan sebagainya.<sup>78</sup>

## **B. Bacaan Ma'asyiral Muslimin Menjelang Khotbah Jumat**

Sebagaimana diketahui bahwa ada perbedaan di antara umat Islam dalam membaca “Bacaan Ma’asyiral” ketika khatib akan naik mimbar. Ada sebagian masjid yang menggunakan bacaan tersebut, dan ada sebagian yang tidak

---

<sup>78</sup>Bustamam Ismail, “Dakwah dan Khotbah”, dalam <http://hbis.wordpress.com/2007/11/27/dakwah-dan-khutbah>.

membaca bacaan tersebut sebelum khatib naik mimbar. Namun yang diharapkan bahwa perbedaan tersebut dapat membawa dan mendatangkan rahmat. Itulah dinamika Islam yang perlu disadari bersama, sehingga seorang muslim tidak membesar-besarkan perbedaan tersebut, namun perbedaan praktik ini menjadi khazanah dan dinamis ajaran Islam. Adapun bacaan ma'asyiral yang dimaksud adalah:

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ  
الْأَيَّامِ وَعِيدُ الْمُسْلِمِينَ ، وَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِيهَا مَكَانٌ  
الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمُنْبَرِ وَشَرَعَ فِي الْخُطْبَةِ ، فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ  
أَحَدُكُمْ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ  
لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدْ لَعُوتَ  
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَمَنْ لَعَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ  
أَنْصِتُوا وَاسْتَمِعُوا وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ (

Kalimat "*Anshitu wastami'u wa athi'u  
rahimakumullah*" dibaca 3x

Setelah selesai membaca ma'asyiral ini, barulah azan dikumandangkan, kemudian khatib memulai menyampaikan khutbahnya, dan seterusnya.

### **C. Larangan Berbicara Bagi Jamaah Ketika Khotbah Berlangsung**

Pada waktu Khotbah Jumat sedang berlangsung seorang jamaah memang diharamkan untuk berbicara. Karena itu kalau ingin menyelenggarakan Salat Jumat yang kebanyakan dihadiri oleh anak-anak, perlu penanganan khusus sebelumnya. Pelajaran salat yang pertama kali buat anak-anak itu bukan bagaimana bacaan salat atau gerakannya, tetapi bagaimana adab berada di masjid. Pendidikan adab di dalam masjid ini harus bisa menjadi anak-anak itu bisa tenang di dalam masjid, baik saat Salat Jumat, atau pun Salat lainnya. Dan jangan sekali-kali melepas anak masuk ke masjid sebelum dia dinyatakan lulus dalam pendidikan adab di dalam masjid.

Rasullah SAW., memang memerintahkan agar kita menyuruh anak usia 7 tahun untuk salat, tetapi bukan dimulai dari masjid. Jadi jangan langsung dibawa ke masjid, sementara anak itu belum dibekali dengan adab-adab berada di masjid. Ini kesalahan paling fundamental dari kebanyakan kita, yaitu kita hanya membekali mereka dengan gerakan dan bacaan salat, tetapi tidak pernah memastikan bahwa anak itu sudah punya bekal tentang adab-adab berada di masjid. Sehingga masjid menjadi riuh dan bising dengan kehadiran mereka. Maka anak-anak itu perlu mendapat terapi dan pelatihan yang sangat mendasar tentang adab berada di masjid. Entah bagaimana cara dan tekniknya, mereka harus diajarkan bagaimana masuk masjid dan beribadah dengan tenang, khusyu' dan tidak bersuara saat khotbah disampaikan. Sekadar memarahi dan melarang mereka untuk tidak ribut dan

dilakukan hanya saat Khotbah Jumat adalah pekerjaan yang sia-sia, bahkan menghilangkan pahala Jumatan.

#### **D. Isi Khotbah Jumat Harus Jelas, Padat dan Mudah Dipahami**

Seorang khatib dalam memberikan khotbahnya harus dengan bahasa yang dapat dipahami dan mudah diterima, sehingga maksud pesan yang disampaikan bisa dilaksanakan untuk petunjuk kehidupan sehari-hari. Untuk menuju ke pemahaman yang mudah, maka kata-kata yang dipilih tentu harus kata-kata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kalimat-kalimat yang dipergunakan juga seyogyanya kalimat yang pendek-pendek. Dengan cara demikian, jamaah mampu menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Aisyah ra, pernah bercerita tentang khutbah-khutbah Rasulullah: “Rasulullah saw tidak tergesa-gesa menyambung pembicaraan dengan pembicaraan lain seperti tergesa-gesanya kalian (nerocos). Akan tetapi beliau berbicara dengan memberikan waktu sela sehingga mudah ditangkap dan diingat oleh orang yang duduk bersama beliau.”

Selain itu, yang perlu diperhatikan para khatib, hendaknya khotbah yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan akhirat (amalan dan ibadah), tetapi hendak pula membicarakan masalah-masalah kehidupan dunia (muamalah). Oleh karena itu, khatib mestinya dapat membuka wawasan yang luas baik tentang teori-teori ilmu pengetahuan

atau pun berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi yang kemudian dikaitkan dengan agama.

Apabila hal ini dapat dilakukan, maka inilah yang dikehendaki bahwa khatib dapat menjadi inspirator perubahan masyarakat untuk menuju hal yang lebih baik, baik menuju kebaikan berkaitan dengan akhirat, atau pun menuju kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan dunia.

Bahasa yang digunakan pun mestinya menggunakan bahasa yang lugas dan jelas serta santun, bukan menjelek-jelekkkan masyarakat yang lain dan bukan pula berisi provokasi dan tidak pula menyampaikan ajaran agama secara tekstual.


Durasi khotbah yang baik, tidak melebihi dari 20 menit atau bahkan kurang dari 20 menit, sebab, durasi khotbah ini sama dengan durasi dua rakat orang salat. Kenapa hal ini perlu diperhatikan, itu karena pada waktu khatib menyampaikan khotbah, para jamaah dilarang untuk berbicara atau melakukan perbuatan yang sia-sia, sehingga para jamaah pun mesti diam dan mendengarkan khotbah. Ketika mendengarkan khotbah, maka apabila khutbah tersebut disampaikan dengan durasi yang lama, mungkin dapat menimbulkan rasa jenuh dari para jamaah yang akhirnya bisa membuat para jamaah tertidur atau tidak ingin mendengarkan lagi isi khotbah yang disampaikan.

Sebaiknya isi khotbah adalah singkat, padat dan jelas. Namun apabila tidak memperhatikan seperti yang diuraikan di atas, maka khotbah yang disampaikan pun tidak masuk ke dalam pikiran para jamaah. Oleh karena itu, di sinilah



diharapkan agar khatib tidak merasa ego terdapat persoalan ini.

Kendati demikian, apa yang diuraikan dalam buku ini tidak mengeneralikan bahwa semua jamaah memiliki pendirian dan perasaan seperti yang digambarkan dan banyak sekali juga para jamaah merasa senang mendengarkan khotbah yang panjang lebar. Kini, kita kembalikan saja kepada khatib sendiri dan dengan pengalamannya memberikan khotbah selama ini, tentunya ia bisa membaca masyarakat yang ia hadapi, sehingga ia pun bisa memperhitungkan tentang durasi khotbahnya.



## **BAB IX**

### **TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI MASJID DAN MUSHOLLA**

#### **A. Kebutuhan Peneras Suara**

Merupakan sebuah kenyataan bahwa dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, hampir semua masjid dan musholla di seluruh dunia telah memiliki dan menggunakan alat peneras suara. Tujuan digunakannya alat tersebut tidak lain adalah untuk menunjang tercapainya dakwah Islam kepada masyarakat luas di dalam masjid maupun di luar. Maksudnya juga agar jamaah atau umat Islam yang tinggal agak berjauhan dari masjid dapat mendengar suara adzan dengan adanya peneras suara. Selain itu, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, menjadikan jamaah masjid membludak, sehingga perlu peneras suara agar suara imam atau khatib dapat didengar oleh jamaah.

Memang keberadaan peneras suara di masjid sangat membantu dalam kegiatan dakwah Islam saat ini. Hanya saja seseorang tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Ada segelintir di antara kita yang salah dalam memanfaatkan dan tidak menggunakan sebagaimana patutnya.

Di beberapa tempat masih banyak masjid yang menyimpang dan menyalahi aturan yang diizinkan agama maupun pemerintah. Dalam salat dan doa hanya untuk kepentingan jamaah (dalam masjid), tidak perlu corongnya diarahkan keluar, sehingga tidak melanggar ajaran Islam yang melarang bersuara keras dalam salat dan doa.

Terutama di perkotaan, pengurus masjid harus benar-benar memperhatikan penggunaan pengeras suara. Sudah tidak aneh lagi di perkotaan di sekitar masjid terdapat tempat tinggal non-muslim, sehingga keadaan dan kondisi mereka tetap dipertimbangkan. Karena kita juga perlu menelaah hadits nabi yang mengatakan : "Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. demi Allah tidak beriman". Lalu ada orang yang bertanya: Siapa itu ya Rasulullah (orang yang tidak beriman)", Rasulullah menjelaskan bahwa, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak (pernah) aman tetangganya karena gangguan (kejahatannya)." Dalam suatu riwayat, pernah Sayidina Ali RA. membaca keras-keras bacaan shalat dan doanya, padahal orang-orang sedang tidur, lalu Rasulullah menegurnya: "Bacalah untuk dirimu sendiri, karena engkau tidak menyeru Tuhan yang tuli dan jauh, Sesungguhnya kamu menyeru Allah Yang Maha Mendengar dan Dekat". Oleh sebab itu, jangan sampai akibat salah dalam menggunakan pengeras suara masjid, membuat tetangga-tetangga menjadi merasa terganggu, lebih-lebih jangan sampai menimbulkan kebencian tetangga yang nonmuslim terhadap masjid.

### **B. Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla**

Soal pengeras suara di masjid sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musholla. Keputusan itu

ditandatangani Dirjen Bimas Islam saat itu, H.M. Kafrawi, MA., pada 17 Juli 1978.

Berikut diantara aturan Bimas Islam mengenai syarat-syarat penggunaan pengeras suara: Perawatan penggunaan pengeras suara yang oleh orang-orang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan antipati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar, atau musholla.

Mereka yang menggunakan pengeras suara (muazin, imam salat, pembaca Alquran, dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak tidak cempreng, sumbang, atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.

Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan, seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara doa, dzikir, dan salat. Karena pelanggaran itu bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya.

Dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengarkan dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam keadaan tidur, istirahat, sedang beribadah atau dalam sedang upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali azan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakatnya masih terbatas, maka suara

keagamaan dari dalam masjid, langgar, atau mushalla selain berarti seruan takwa juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitarnya.

Dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. tersebut, maka suara azan sebagai tanda masuknya salat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

Di dalam instruksi itu juga diatur bagaimana tata cara memasang pengeras suara baik suara ke dalam ataupun keluar. Juga penggunaan pengeras suara di waktu-waktu salat. Secara terperinci penggunaan pengeras suara di masjid sebagai berikut:

### **1. Waktu Subuh**

Sebelum waktu Subuh dapat dilakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tidur, guna persiapan salat, membersihkan diri, dan lain-lain.

Kegiatan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut dapat menggunakan pengeras suara ke luar. Sedangkan ke dalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid. Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara ke luar. Salat Subuh, kuliah subuh, dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila

diperlukan untuk kepentingan jamaah) dan hanya ditujukan ke dalam saja.

## **2. Waktu Dzuhur dan Jum'at**

Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al-Qur'an yang ditujukan ke luar. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya. Bacaan salat, doa, pengumuman, khotbah, dan lain-lain menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam.

## **3. Ashar, Maghrib, dan Isya'**

Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan membaca Al-Qur'an. Pada waktu datang waktu salat dilakukan adzan dengan pengeras suara ke luar dan ke dalam. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya ke dalam.

## **4. Takbir, Tarhim, dan Ramadhan**

Takbir Idul Fitri, Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara ke luar. Pada Idul Fitri dilakukan malam 1 Syawal dan hari 1 Syawal. Pada Idul Adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.

Tarhim yang berupa doa menggunakan pengeras suara ke dalam. Dan tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara.

Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada siang hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Al-Qur'an yang ditujukan ke dalam seperti tadarusan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca Keputusan Dirjen

Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Musholla berikut ini.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup>Silahkan dilihat ada lampiran ke-7 dalam buku ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-ān al-Karīm.

Amir, Mafri. *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.

Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Basalamah, Abbas M., “Etika Dakwah” dalam  
[ttp://arrahmah.org/index.j?m= Artikel.  
Lengkap&id=1](http://arrahmah.org/index.j?m= Artikel. Lengkap&id=1)

-----, “Harmonisasi Kehidupan Beragama”,  
[hsttp://www.djpp.kemenkumham. go.id/har-monisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/486-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-uu-pencegahan-penyalahgunaan-danatau-penodaan-agama.html](http://www.djpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/486-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-uu-pencegahan-penyalahgunaan-danatau-penodaan-agama.html).

Bertens. K. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2007.

Daulay, Zainuddin, M ”Mereduksi Eskalasi Konflik Antar Umat Beragama Di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2001.

Departemen Agama RI., “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, 1965.



Departemen Agama RI, "Kebijakan Departemen Agama dari Masa Ke Masa, Dalam Kurun Setengah Abad", Jakarta: Badan Litbang Keagamaan Depag 1996.

Departemen Agama RI, "*Riuh di Beranda Satu, Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2003.

Departemen Agama RI, "*Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*", Edisi Kedelapan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2006.

Firdaus, Achmad, "*Komunikasi Lintas Agama dan Budaya, Upaya membangun Paradigma Dialog Bebas Konflik, Potret Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*", Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2005.

al-Ghizzi, Syaikh Muhammad Qasim, *Fathul Qarib. Bandung: Trigenda Karya*, 1995.

Hafiduddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Jalaluddin, "*Psikologi Agama*", Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Jannah, Yayan Nur , “Peranan Radio Sebagai Media Dakwah” dalam <http://mcnurjannah.blogspot.com/2008/01/peranan-radio-sebagai-media-dakwah.html>.

Johannesen, Richard L. *Ethics in Human Communication* (terj.), Dedy Djamaluddin Malik dan Dedy Mulyana. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996.

Lubis, Ridwan HM, Prof, DR, ”*Meretas Wawasan & Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*”. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2005.

*al-Maraghiy, Ahmad Mustafā, Tafsīr al-Maraghiy Juz 15.* Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

Natsir, M. *Fiqh al-Dakwah*, Semarang: Ramadhani, 1991.

Omar, Toha Yahya. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Widjaya, 1992.

Pranowo Bambang, M dan Darmawan, ”*Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi*” Yogyakarta: Departemen Pertahanan RI dan Adicita karya Nusa, 2003.

Rahmat, Jalaluddin. “Etika Komunikasi: Perspektif Religi”. Jakarta: Makalah Seminar Perpustakaan Nasional, 1996.

Ridha, Muh. Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz IV. Kairo: al-Maktabat al-Qahirah, tt.

Riva'i, Hilmy, "Moral Akhlak Berbangsa dan Kerukunan Umat Beragama" dalam <http://nasrulloh-one.blogspot.com/2009/06/moral-akhlak-berbangsa-dan-kerukunan.html>.

Saebani, Ahmad dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Setiabudi Natan, "*Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Dalam Kepentingan Nasional Indonesia*", Jakarta: Jurnal Paskal, Pusat Kajian Strategis kepentingan nasional, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.

Siddiq, Syamsuri, *Dakwah dan Teknik Berkhutbah*. Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Suryosumarto Budisantoso, H, "Ketahanan Nasional Indonesia, Penangkal Disintegrasi bangsa dan Negara". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Taher , Tarmizi dan Moch. Basofi Soedirman, "Ham dan Pluralisme Agama". Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.

Tajiri, Hajir. *Etika Dakwah*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Ya'qub, Ali Mustafa, "Kode Etik Dakwah" dalam *Harian Republika* 14 Juni 2012.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Yusuf Fuad Choirul dan Muchtamil, "Berbagai Aspek Penelitian Keagamaan di Indonesia, Kumpulan Sinopsis Hasil Penelitian" Jakarta: Badan Litbang Keagamaan Depag, 2000.

Zaidan, Abdul Karim, *Uṣūl al-Dakwah*. Baghdad: Dar Umar al-Khattab, 1975.

-----, <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/486-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-uu-pencegahan-penyalahgunaan-danatau-penodaan-agama.html>.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. H. Sunarto AS, M.E I terlahir di kota Surabaya pada 26 Desember 1959. Muballigh ini terlahir dari pasangan ibu Sumiati dan Bapak H. Supat. Selepas lulus TK (Taman Kanak) di Surabaya, kemudian ia atas perintah kedua orang tua pergi merantau ke Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sido Giri Pasuruan Jawa Timur untuk menimba Ilmu agama di KH. Cholil Nawawi. Di pesantren salaf ini, Sunarto AS. kemudian lebih banyak menghabiskan masa kecilnya. Dasar-dasar agama seorang muslim yang ta'at ia dapatkan dengan nyantri di pesantren ini dari tahun kira-kira 1968 sampai 1973.

Pada tahun 1973, ia kemudian memilih meneruskan perjuangan mencari ilmunya di Madrasah Tsanawiyah atau setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di pondok salafiah Tebu Ireng Jombang Jawa Timur yang pada waktu itu di asuh oleh KH. Yusuf Hasyim. Ia tinggal di rumah *ndalem* KH. Adnan Ali serang kiai kharismatik yang guru penghafal quran sekaligus mursyid thariqoh naqsabandi. Kemudian, ia menyelesaikan sekolahnya pada tahun 1976.

Di pesantren salaf Tebu Ireng ini. Ia bahkan meneruskan hingga sekolah sampai madrasah Aliyah, setingkat

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di pondok ini pula, ia mengabdikan pada sang kyai dengan ikut di ndalem kyai (rumah kyai). Kemudian ia menyelesaikan sekolahnya pada tahun 1979. Kemudian, ia mengisi waktu luang selama bulan ramadhan untuk memperdalam agama di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban dan lasem Jawa Tengah.

Setelah menamatkan Tsanawiyah dan Aliyah di pondok Tebu Ireng Jombang pada tahun 1979, ia kembali ke kota asalnya Surabaya. Di kota kelahirannya ini, ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah Jurusan PPAI (Penyiaran dan Penerangan Agama Islam), yang kini telah berganti nama menjadi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Ketika semester 1, ia sudah diminta mewakili salah seorang Dosenya untuk mengisi khutbah di sebuah masjid di Surabaya, sejak saat itu ia mulai terjun di kancah dakwah, bahkan sudah mulai berdakwa di lokasi Bangunsari.

Tepat pada tahun 1987, ia menamatkan kuliahnya di Fakultas Dakwah untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu. Dalam laporan akhir perkuliahannya, ia menulis judul

penelitian "Pengaruh Ceramah Agama Terhadap Sikap Dan Prilaku Wanita Tuna Susila Di Bangunsari Dalam Rangka Rehabilitasi". Dalam penelitiannya ini, ia berangkat dari latar belakang keprihatinan ia terhadap dunia lokalisasi yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya.

Selanjutnya kemudian pada tahun 2003. ia menamatkan sekolah Magister atau S-2 di pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya konsentrasi ekonomi Islam pada tahun 2003 dengan tesisnya yang berjudul. "Investasi Bagi Hasil Antara Yayasan Miftahul Ulum Dengan Pedagang Pasar Pandansari Pacet Mojokerto". Atas penelitiannya ini, ia berhak mendapat gelas Magister Ekonomi Islam (M.EI).

Kemudian ia melanjutkan studinya S-3 atau program doktor *Dirasah Islamiyah* konsentrasi dakwah di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan disertasinya yang berjudul. "Kiai dan Prostitusi (Kajian tentang Pendekatan Dakwah KH. Muhammad Khoiron Syu'aib di Lokalisasi Kota Surabaya)". Atas penelitiannya ini, ia berhak mendapat gelas Doktor (Dr). Kemudian disertasi tersebut dijadikan buku yang telah dibaca dan berada dihadapan pembaca sekalian.



Dalam riwayat pekerjaan, ia pernah mengajar di MI Sabilssalamah dan MTS Wachid Hasyim Surabaya tahun 1987-1988, diterima sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) TAHUN 1988 di fakultas Dakwah IAIN Surabara, tahun 1991 diangkat sebagai CPNS, dan PNS TAHUN 1992 sebagai Dosen tetap yg diperbantukan menjadi staf akademik dari tahun 1994 s/d 1996, Staf bagian umum dari tahun 1996 s/d 1998, Wakil dekan III periode tahun 2004 s/d 2009 dan periode tahun 2009 s/d 2013 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Ia juga aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya, Ketua PAC .GP. Anshor Kec.Krembangan tahun 1995-1998, Sekretaris KNPI Kota Surabaya Tahun 1996-2000, Wakil Ketua PCGP. Anshor NU kota Surabaya tahun 1999-2005, Wakil Ketua PCGP. Anshor tahun kota Surabaya 1998-1999, Sekretaris MWC NU Krembangan Tahun 1999-2004, Ketua Bidang Organisasi KNPI Jawa Timur tahun 1995-1997, Ketua Forum Komunikasi Elemen Masyarakat Surabaya (FORKEMAS) tahun 2002, Wakil Ketua LDNU Jawa Timur tahun 2007-2013, Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia (APDI) 2008-2013, Ketua Tim Seleksi KPU kota Surabaya tahun 2004, Ketua Umum Ikatan Dai Area

Lokalisasi (IDIAL) Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dan salah satu ketua Majelis Pengurus Nasional APDI priode 2012-2017..

Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah dan pembinaan sosial kemasyarakatan, diantaranya, mengisi khotbah Jumat dan kultum Tarawih di beberapa masjid di Surabaya (terjadwal), pernah mengisi pengajian di luar negeri yaitu di Hongkong dan Macau tugas bagi dai bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur dan KJRI Hongkong tahun 2012, dan mengikuti HIGHER MANAGEMENT AND LEADERSHIP EDUCATION di MURDOCH UNIVERSITY PERTH AUSTRALIA tahun 2011, mengisi kegiatan dakwah di Lokalisasi Bangunsari Surabaya, mengisi pengajian di beberapa tempat (jika ada undangan) dan sebagainya.

Pada tahun 1998 tepatnya dari tanggal 12 Mei sampai 6 Juni, ia pernah mewakili Jawa Timur dalam Penataran Kewaspadaan Nasional Bagi Pemuda Tingkat Nasional Angkatan XXI PPSDP Cibubur Jakarta. Kemudian, ia menjadi narasumber dengan tema “Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika” yang disampaikan pada Seminar Nasional

Kunjungan Karyawan Sekretariat Negara RI di Fakultas Dakwah pada tanggal 11 Februari 2010.

Diantara Karya Ilmiah yang pernah ia ditulis dalam bentuk buku antara lain; Pidato Tiga Bahasa, Penerbit Pustaka Media tahun 2006, Etika Dunia Akhirat (Terjemahan) Penerbit PT Bina Ilmu Jakarta tahun 2005, Nasihat untuk Para Penguasa Imam Al Gazhali (Terjemahan), Penerbit Pustaka Media Surabaya tahun 2006, Diktat Retorika (Bahan Kuliah) tahun 2002. Selain itu juga karya ilmiah dalam bentuk jurnal antara lain; Proceeding “Dakwah dengan Pendekatan Filosofis” diterbitkan pada Kongres APDI 2009, Jurnal Ilmu Dakwah “Dakwah dan Pekerja Seks Komersial”, Jurnal Komunikasi Islam Volume 01, nomor 01, Mei 2011 “Dakwah pada Pekerja Seks Komersial (Pendekatan dan Metode Dakwag bil-hikmah terhadap PSK di Lokalisasi Kota Surabaya), Jurnal “Ulama Perempuan dalam Wacana Islam” Jurnal Al-Hikmah vol 7 no 1 April 2009 ISSU 1907-4238, Jurnal “Strategi Pendekatan Dakwah Terhadap Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Surabaya”. Kemudian Karya Ilmiah yang pernah ia ditulis dalam bentuk penelitian antara lain; Penelitian Inividu Pemberdayaan Perempuan dan ekonomi keluarga di Arusbaya Bangkalan dan Randuboto Sedayu Gresik 2009, Sistem nilai dalam budaya

organisasi kampus (Studi Kualitatif tentang Sistem Nilai dalam Budaya Organisasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Penelitian Kelompok sebagai Anggota, Khatib yang Komunikatif dan Retorik di Masjid-masjid Besar Kota Surabaya tahun 2004, dan sebagainya.

Bersama istri bernama Hj. Latifah Sanuri, dan anak-anak tercinta, Sri Wahyuni, Nabilah Ulinuha Sunarto, M.Fajrul Islam Sunarto, M. Fadhlhan Amin Sunarto, M. Firdaus Makarim Sunarto, dan M. Fakhri Zaydan Sunarto, ia tinggal di jalan Lasem Nomor 30 A Surabaya, Telepon 081357278897 dan 081230469500, serta E-mail narto\_as@yahoo.com

Surabaya, 10 Februari 2014

Penulis,



**Dr. H. Sunarto AS, M.E I**

**LAMPIRAN KE-1**  
**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU**  
**PENODAAN AGAMA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- (a) bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- (b) bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.**

Pasal 1. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2. (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh

Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4 Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 5. Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan.

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1965

SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

## LAMPIRAN KE-2

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 1 TAHUN 1979  
1 TAHUN 1979  
TENTANG  
TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA  
DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA  
KEAGAMAAN DI INDONESIA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pedoman penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keamanan di Indonesia dapat berjalan dengan tertib, dianggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang tatacara pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Gari-garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, jo Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran Nomor 45 Tahun 1974;
7. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 81/ U/Kep/4/1967 tentang Pembentukan Panitia Kerjasama Tehnik Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan III;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas



Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Keagamaan di Indonesia;

Memperhatikan: Hasil Kerja Koordinasi Menteri-Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Oktober 1978.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA.

## **BAB I**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk :
  - a. Memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran agama serta usaha-usaha untuk memperoleh atau menerima di Indonesia sehingga cara pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan serasi.
  - b. Mengokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sama penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.
- (2) Keputusan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN**

#### **Pasal 2**

Di dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran sesuatu agama.
- (2) Pengawasan, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran agama dan bantuan luar negeri.
- (3) Bantuan LuarNegeri, adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.
- (4) Lembaga Keagamaan, adalah organisasi, perkumpulan, yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan lainnya termasuk perorangan yang usahanya bertujuan membina, mengembangkan dan atau menyiarkan agama yang dan segi pelaksanaan Kebijakanaksanaan Pemerintah termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Departemen Agama.
- (5) Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Perwakilan Departemen di daerah Tingkat I dan Tingkat II yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi masalah agama.

### **BAB III**

## **TATACARA PELAKSANAAN PENYIRAN AGAMA**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

- a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-

obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

## **Pasal 5**

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang Berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai ketentuan pasal Keputusan Bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.

(2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis Agama di daerah tersebut.

## **BAB IV**

### **BANTUAN LUAR NEGERI**

### **KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN**

#### **Pasal 6**

(1) Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau penerimaan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama.

(2) Penggunaan tenaga rohaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam

rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Semua lembaga keagamaan wajib mengadakan pendidikan dan latihan bagi warga negara Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga tenaga rohaniawan dan atau tenaga asing lainnya, untuk melakukan kegiatan dalam rangka bantuan luar negeri termasuk pasal 6.

### **Pasal 8**

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan tenaga rohaniawan asing serta warga negara asing yang membantu lembaga keagamaan di daerah;
- b. Kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bergerak di bidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran;
- c. Pelaksanaan bantuan luar negeri di bidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diadakan oleh lembaga keagamaan di daerah.

## **BAB V**

### **LAIN – LAIN**

### **Pasal 9**

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan,  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama dan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri melaksanakan Keputusan Bersama ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini.

**Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 1979

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI

AGAMA

Cap/ttd Cap/ttd

**H. Amir Mahmud**

**H. Alamsjah Ratu Perwira**

### LAMPIRAN KE-3

## INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1981 TENTANG BIMBINGAN PELAKSANAAN DAKWAH/KHOTBAH/ CERAMAH AGAMA

Menimbang:

- a. bahwa hakekat dakwah/khotbah/ceramah agama ialah menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat, menyerukan dan mengajak umat beragama pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing guna meningkatkan ketakwaan umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan demi kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan di akhirat.
- b. bahwa pelaksanaan, dakwah/khotbah/ceramah agama perlu dibina, dibimbing dan diarahkan agar disamping menjamin dan melindungi kebebasan dakwah/khotbah/ceramah agama sesuai dengan hakekatnya seperti tersebut di atas, juga agar selaras dengan usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, pemantapan kerukunan hidup beragama, stabilitas dan, ketahanan nasional serta suksesnya pembangunan nasional di segala bidang yang berkesinambungan.

Mengingat:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (disempurnakan), dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1978.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh melalui Radio, dihubungkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh melalui Radio dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1978.

**MENGINSTRUKSIKAN Kepada :**

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
5. Direktur Jenderal Bimas (Kristen) Protestan;
6. Direktur Jenderal Bimas Katolik;
7. Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat dilingkungan Departemen Agama;

**Untuk : Pertama :** Mengindahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing, supaya meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengarahannya dakwah/khotbah/ceramah agama agar :
  - a. Dakwah/khotbah/ceramah agama agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hakekat dakwah agama yang bertujuan :
    - 1) Menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat
    - 2) Mengajak dan menyerukan umat beragama pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing;

- 3). Meningkatkan ketakwaan umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - 4) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing dan sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila agar selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - 5) Menciptakan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai orang seorang maupun sebagai anggota masyarakat.
- b. Dakwah/khotbah/ceramah agama dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mewujudkan pembinaan umat beragama yang taat pada ajaran agama yang Pancasila sekaligus insan pancasila yang beragama, yang merupakan faktor penting untuk:
- 1) Memperkokoh kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - 2) Memantapkan stabilitas dan ketahanan Nasional;
  - 3). Memantapkan Tiga Kerukunan Hidup Beragama, yaitu : kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah;
  - 4) Mensukseskan Pembangunan Nasional di segala bidang yang berkesinambungan;
  - 5) Mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional yaitu: masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dakwah/khotbah/ceramah agama dalam hubungannya dengan masalah politik, supaya ditingkatkan pendekatan yang persuasif, motivatif, dan akomodatif, dengan berpedoman hal-hal sebagai berikut:



- 1) Pemerintah pada prinsipnya tidak melarang membicarakan masalah politik dalam dakwah/khotbah/ceramah agama, sepanjang pembahasan tersebut merupakan pengkajian pemikiran politik secara ilmiah/populer yang bersifat perbandingan dengan ajaran agama masing-masing;
- 2) Hendaknya dapat dijaga bersama dalam dakwah/khotbah/ceramah agama agar tidak melontarkan pernyataan/kata-kata yang dapat menyinggung perasaan pihak lain, seperti: menghina, menghasut, memfitnah, mencacimaki, dan lain-lain ungkapan yang menyakitkan hati pihak lain;

Dengan perkataan lain forum dakwah/khotbah/ceramah hendaknya tidak dimanfaatkan sebagai sarana/ajang pelaksanaan politik praktis untuk membina, menghimpun opini yang negatif terhadap siapapun maupun pihak manapun juga; sebab masalah politik praktis telah terbuka melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1975 tentang Kepartaian dan Golongan Karya;

- 3). Pengarahan pelaksanaan dakwah/khotbah/ceramah agama ini tidak hanya untuk golongan agama tertentu saja, tetapi untuk semua golongan agama. Semuanya itu dimaksudkan oleh Pemerintah agar tidak terjadi saling curiga mencurigai yang akibatnya akan merugikan kita semua sebagai yang pernah dialami di masa yang lalu.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan aparat-aparat Pemerintah dan Keamanan baik di Pusat maupun di Daerah, serta para alim ulama/pemuka agama untuk mensukseskan pelaksanaan Instruksi ini sehingga melahirkan satu pengertian.
  3. Kepada Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal Dilingkungan Departemen Agama, supaya memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan instruksi ini.
  4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat supaya meneruskan dan menyebarkan Instruksi ini kepada

para pejabat dalam lingkungan masing-masing.

Inspektur Jenderal Departemen Agama supaya melaksanakan  
5. pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini sebagaimana mestinya.

**Kedua:** Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 1981

Menteri Agama Republik  
Indonesia

Cap/ttd

**Alamsjah Ratu Prawiranegara**

**LAMPIRAN KE-4**  
**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 15 TAHUN 1981**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN PENERANGAN DAN BIMBINGAN**  
**MENGENAI PENYELENGGARAAN PERINGATAN**  
**HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN**  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : Schubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tertanggal 2 September 1981, perlu dikeluarkan Instruksi Peningkatan Penerangan dan Bimbingan Penyelenggaraan peringatan Hari-hari Besar Keagamaan

**Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan tentang Susunan Organisasi Departemen jis Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jis Nomor 6 Tahun 1979, Nomor 51 Tahun 1980, Nomor 68 Tahun 1980 dan Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

**Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor MA/432/1981 tanggal 2 September

1981 tentang Penyelenggaraan  
Peringatan Hari-hari Besar  
Keagamaan

2. Petunjuk Bapak Presiden RI kepada Menteri Agama tanggal  
22 September 1981

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada :** 1. Sdr. Sekretaris Jenderal;
2. Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;
  3. Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan;
  4. Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
  5. Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha;
  6. Sdr. Kepala Badan Litbang Agama;
  7. Sdr. Rektor IAIN;
  8. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Agama; Di Jakarta dan seluruh Indonesia.

**Untuk :**

**Pertama :** Sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing meningkatkan penerangan dan bimbingan Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar keagamaan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tanggal 2 September 1981

**Kedua :** Menyebarluaskan Surat Edaran Menteri Agama tersebut dan petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama tanggal 22 September 1981 (terlampir) kepada para pejabat/pegawai di lingkungan masing-masing, para pejabat Pemerintah Daerah dan para Alim Ulama/Pemuka Agama serta umat beragama di daerah masing-masing.

**Ketiga** : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaannya kepada Menteri Agama.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24  
September 1981

Menteri Agama Republik  
Indonesia  
Cap/Ttd

**H. Alamsyah Ratu  
Perwiranegara**

**PETUNJUK BAPAK PRESIDEN SEHUBUNGAN DENGAN  
SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR  
MA/432/1981**

Bapak Presiden pada tanggal 22 September 1981 telah memberikan petunjuk kepada Menteri Agama sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981.

Pokok-pokok petunjuk Bapak Presiden tersebut ialah :

1. Surat Edaran Menteri Agama tersebut jangan hendaknya dikaitkan dengan masalah yang bukan-bukan. Akan tetapi supaya dikaitkan dengan tujuan kemerdekaan kita yaitu merdeka, bersatu, mencapai masyarakat adil dan makmur.
2. Sebagai jaminan kelanjutan mencapai tujuan kemerdekaan tersebut, hendaknya dalam menghadapi persoalan agama kita harus berhati-hati. Karena soal agama merupakan salah satu soal yang dapat membahayakan, apabila kita sama-sama kurang berhati-hati.
3. Tujuan Pemerintah dengan Surat Edaran Menteri Agama itu, bukan mencampuri soal-soal agama, tetapi yang diatur ialah penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Jakarta, 23 September 1981,

Menteri Agama Republik  
Indonesia  
Cap/ Ttd  
**H. Alamsyah Ratu**  
**Perwiranegara**

## LAMPIRAN KE-5

PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 9 TAHUN 2006  
NOMOR : 8 TAHUN 2006

### TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL  
KEPALA DAERAH  
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
PEMBERDAYAAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH  
IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
  - b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
  - c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran

- agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
  - g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
  - i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh PemelukPemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf



b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang

- Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk/Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama

umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

## BAB II

## TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

### Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

### Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

### Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

### Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya
  - b. kerukunan umat beragama di provinsi;
  - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan
  - d. umat beragama;
  - e. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - f. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

#### Pasal 6

Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi
  - b. terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
  - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - e. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
  - f. menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

#### Pasal 7

(1). Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian,

- saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi :
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

### BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

#### Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang keagamaan

yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

#### Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat



FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil gubernur;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi; c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

#### Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi

tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

#### Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

### BAB V

#### IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
  - a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

#### Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh 'I masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

#### Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

#### Pasal 24

- 1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik,

Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- 2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

## BAB VIII BELANJA Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

- (1) FKUB dan Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

#### Pasal 28

- 1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- 2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- 3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

#### Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin

Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

MUHAMMAD M. BASYUNI

TTD

H. MOH. MA'RUF



## LAMPIRAN KE-6

**INSTRUKSI**  
**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT**  
**ISLAM**  
**NOMOR : KEP/D/101/1978**  
**TANGGAL: 17 JULI 1978**  
**T E N T A N G**  
**TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI**  
**MASJID,**  
**LANGGAR DAN MUSHALLA**

**A. Pengertian.**

1. Pengertian Pengeras Suara di sini adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
2. Pengeras Suara di masjid, langgar atau miishalla, yaitu pengeras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al-Qur'an, pengajian dan lain-lain.

**B. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Pengeras Suara:**

1. Keuntungan menggunakan Pengeras Suara di masjid, langgar dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah/penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam maupun di luar masjid, langgar dan atau mushalla. Jarna'ah atau ummat Islam yang jauh letaknya dari masjid, langgar atau mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Dan kegunaan penggunaan Pengeras Suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jema'ah yang jauh dari imam, muballigh aiau guru yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan sebagaimana yanguduknya deKat dengan imam/mubailigh tersebut.

2. Kerugian dari penggunaan Pengeras Suara ke luar masjid, langgar atau mushalla diantaranya dapat mengganggu kepada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereda yang melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan iain-lain.

Khusus di kota-kota besar di mana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang ke rumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitar masjid tidak jarang dihuni deh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarganegaraan seperti para diplomat atau pegawai bangsa asing.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an terutama tentang kewajiban: (a) menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, do'a atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Lokakarya P2A tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. (b) Selain daripada ayat atau nadits-hadits yang tegas mengingatkan tidak bolehnya umrrvat islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disyi'arkannya agama islam supaya ummat makin taqwa kepada Allah SWT.; (c) Kesemuanya itu mendorong ummat Islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana di antara melaksanakan syi'ar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik.

### **C. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Oleh Masjid, Langgar Dan Musholla**

Dari beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW.kita dapat menarik kesimpulan bahwa (ungsi Pengeras Suara di masjid,langgar dan mushalla adalah untuk :

1. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya ummat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.
2. Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah SWT.

#### D. Syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara.

Agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau mushalla dapat berfungsi, seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Perawatan Pengeras Suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti pati atau anggapan tidak teraturnya suatu masjid, langgar atau mushalla.
2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, pembaca Qur'an, imam sholat dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syarat seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir, fan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa ummat beragama sendiri tidak menta'ati ajaran agamanya.
4. Dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengar berasa dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari: dalam masjid, langgar dan mushalla

selain berarti seruan taqwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitarnya

5. Dari tuntutan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkain. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

#### E. Pemasangan Pengeras Suara.

Untuk tercapainya fungsi Pengeras Suara seperti tersebut pada bagian C, perlu pengaturan pemasangan sebagai berikut:

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang ke luar dapat dipisahkan dengan corong ke dalam. Jelasnya terdapat saluranyang hanya semata-mata ditujukan ke luar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan ke dalam ruangan masjid, langgar atau mushalla.
3. Acara yang ditujukan ke luar, tidak terdengar keras ke dalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnat atau dzikir.

Demikian juga corong yang ditujukan ke dalam masjid tidak terdengar ke luar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat. Pemakaian Pengeras Suara. Pada dasarnya suara yang disalurkan ke luar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga sholat dan do'a pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah ke dalam dan tidak perlu ditujukan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan do'a. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak pedu menggunakan pengeras suara baik dalam atau ke luar. Secara lebih terperinci kiranya perlu dipedomani ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Waktu Subuh

- a. Sebelum waktu subuh dapat dilakukan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk

pembacaan Ayat Suci Al-CJur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, guna persiapan shalat, membersihkan diri dan lain-lain.

- b. Kegiatan pembacaan ayat suci Al-CJur'an tersebut dapat menggunakan pengeras suara ke luar. Sedangkan kendalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
- c. Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara ke luar.
- d. Sholat subuh, kuliah subuh dan sebagainya.
- e. Menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan ke dalam saja.

#### 2 Waktu Dzuhur dan Jum'at:

- a. Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al-Our'an yang ditujukan ke luar.
- b. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya.
- c. Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam.

#### 3. Ashar, Maghrib dan Isya':

- a. Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan membaca Al-Quran.
- b. Pada waktu datang waktu shalat diakukan adzan dengan pengeras suara ke luar dan ke dalam.
- c. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya ke dalam.

#### 4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan :

- a. Takbir Idul Fitri, Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara ke luar. Pada Idul Fitri dilakukan malam 1 syawal dan hari 1 Syawal Pada, Idul Adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.
- b. Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras suara ke dalam. Dan tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara.
- c. Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada siang hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan

Our'an yang ditujukan ke dalam seperti tadarrusan dan lain-lain. .

F. Upacara hari besar Islam dan Pengajian :

Tabligh pada hari besar Islam atau Pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan audience (jama'ah). Expressi dan raut muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun ; cara penyampaiannya. Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam, dan tidak untuk ke luar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh. Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah ke luar.

G. Hal yang harus dihindari.

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan.

1. Mengetuk-ngetuk pengeras suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat kadang gesekan yang keras.
2. Kata-kata seperti : percobaan-percobaan, satu-dua, dan seterusnya.
3. Berbatuk atau mendechem melalui pengeras suara.
4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macammacam.
6. Menggunakan pengeras suara untuk memanggil-manggil nama seorang atau-mengajak bangun (di luar panggilan adzan).

#### H. Suara dan Kaset.

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara, karena didengar orang banyak dan sebagiannya tentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah.
3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak dihentikan mendadak sebelum waktunya.
4. Adzan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa.

Pengeras suara pada Masjid, Langgar atau Mushalla di Kampung.

1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibu kota Kabupaten/Kotamadya. Yakni di mana penduduk aneka warna Agama dan Kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan keperluan kerja teriang di rumah dan lain-lain.
2. Untuk masjid, langgar dan mushalla di Desa/Kampung pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali haJ-hal yang dilarang oleh syara'.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 17 J u i 1978

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

ttd.

(DRS. H.M. KAFRAWI, M.A.)

## **Seruan Menteri Agama soal Ketentuan Ceramah di Rumah Ibadah**

Seruan yang dibacakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017):

1. *Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.*
2. *Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.*
3. *Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun.*
4. *Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spriritual, intelektual, emosional dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasehat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa serta kesejahteraan dan keadilan sosial.*
5. *Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia, yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.*
6. *Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.*



7. *Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar atau dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif.*
8. *Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis.*
9. *Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.*



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Website : [www.depag.go.id](http://www.depag.go.id); e-mail: [bimasislam@depag.go.id](mailto:bimasislam@depag.go.id)

Telepon (+6221) 3500918, 3920223 Ext. 369, Telefax (+6221)3920223

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- Up. 1. Kabid Urais dan Binsyar/Kabid Bimas Islam/  
Kabid Haji dan Bimas Islam/Pembimbing Syariah;  
2. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;  
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);  
5. Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS), dan  
Penyuluh Agama Islam Non PNS.

**Se Indonesia**

**SURAT EDARAN**

Nomor : B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: KEP/D/101/1978  
TENTANG TUNTUNAN PENGGUNAAN Pengeras SUARA DI MASJID,  
LANGGAR DAN MUSHALLA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla, maka untuk memberikan penjelasan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat, kami minta bantuan dan kerjasama Saudara untuk mensosialisasikan pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggandakan dan membagikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
2. Menjelaskan isi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud kepada pengurus masjid dan mushalla, pimpinan ormas Islam, pengurus majlis ta'lim, dan instansi terkait di wilayah Saudara;
3. Menjadikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 dimaksud sebagai salah satu materi pembinaan dan penyuluhan di wilayah Saudara;
4. Menyebarluaskan Instruksi dimaksud melalui media sosial, seperti WA group dengan cara yang santun.

Selanjutnya, terlampir kami sampaikan copy naskah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla (sesuai aslinya).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2018  
12 Dzulhijjah 1439

Direktur Jenderal,



*Muhammadiyah Amin*  
**Muhammadiyah Amin**

Tembusan:

Yth. Menteri Agama RI.

INSTRUKSI DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MA-  
SYARAKAT ISLAM

NOMOR : KEP/D/101/'78

TENTANG

TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA DI  
MASJID DAN MUSHOLLA

MENIMBANG :

- a. bahwa penggunaan peneras suara oleh Masjid/Langgar/  
mushalla telah menyebar sedemikian rupa di seluruh Indo-  
nesia baik untuk adzan, iqomah, membaca ayat Al Qur'an  
membaca do'a, peringatan Hari Besar Islam dan lain-lain.
- b. bahwa meluasnya penggunaan peneras suara tersebut se-  
lain menimbulkan kegairahan beragama dan menambah syi  
'ar kehidupan keagamaan, juga sekaligus pada sebagian ling-  
kungan masyarakat telah menimbulkan ekses-ekses rasa ti-  
dak simpati disebabkan pemakaiannya yang kurang meme-  
nuhi syarat.
- c. bahwa agar penggunaan peneras suara oleh Masjid/ lang-  
gar/Mushalla lebih mencapai sasaran dan menimbulkan da-  
ya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT, dianggap per-  
lu mengeluarkan tuntunan tentang penggunaan peneras  
suara oleh masjid/langgar/mushalla untuk dipedomani oleh  
para Pengurus Masjid/langgar/Mushalla di seluruh Indone-  
sia.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun  
1975 (disempurnakan);
2. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 1978 ;
3. Instruksi Menteri Agama nomor 9 tahun 1978;
- 4 Surat Edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 1978.

MEMPERHATIKAN :

Keputusan-Keputusan Lokakarya Pembinaan Perikehidup-  
an Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Peneras Su-  
ara di Masjid dan Mushalla yang diadakan tanggal 28 dan  
29 Mei 1978 di Jakarta.

## MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A :

1. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia ;
2. Kepala Seksi Penerangan Agama Islam seluruh Indonesia;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
4. Kepala Seksi Urusan Agama Islam di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia;


dengan Koordinasi Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;

U N T U K :

1. Memberikan tuntunan, bimbingan dan petunjuk kepada para Pengurus Masjid/Mushalla di daerah masing-masing tentang penggunaan pengeras suara di Mesjid dan Mushalla se bagaimana Tuntunan terlampir.
2. Memberikan penjeiasan kepada Pengurus Masjid/Langgar/Mushalla di daerah masing-masing secara face to face (langsung) dalam bentuk briefing, rapat, pentaran dan lain-lain tentang isi dan maksud dari pada Tuntunan terlampir bersama Keputusan Lökakarya P2A tentang hal yang sama.
3. Memberikan laporan pelaksanaan dari Instruksi nomor dua di atas dan pelaksanaannya di masyarakat kepada atasan masing-masing.

Dikeluarkan : di Jakarta

Tanggal : 17 Juli 1978



**LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR : KEP/D/101/'78 TANGGAL 17 JULI 1978  
TENTANG  
TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA  
DI MASJID, LANGGAR DAN MUSHALLA**

**A. Pengertian**

**A. Pengertian**

1. Pengertian Peneras Suara disini adalah perlengkapan tehnik yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.
2. Peneras Suara di masjid, langgar atau mushalla, yaitu peneras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian: dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al Qur'an, pengajian dan lain-lain.

**B. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Peneras suara**

1. Keuntungan menggunakan Peneras Suara di masjid, langgar dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah/penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam maupun di luar masjid, langgar dan atau mushalla.  
Jama'ah atau umat Islam yang jauh letaknya dari masjid, langgar atau mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Dan kegunaan penggunaan Peneras Suara di dalam masjid dimaksudkan agar anggota jama'ah yang jauh dari imam, muballigh atau guru yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan sebagaimana yanguduknya dekat dengan imam/muballigh tersebut.
2. Kerugian dari penggunaan Peneras Suara keluar masjid, langgar atau mushalla diantaranya dapat mengganggu ke-

pada orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam rumah masing-masing seperti mereka yang melaksanakan tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan lain-lain.

Khusus di kota-kota besar dimana anggota masyarakat tidak lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang kerumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitarnya masjid tidak jarang dihuni oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yang berlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawai bangsa asing.

Dari beberapa ayat Al Qur'an terutama tentang kewajiban menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadits Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, do'a atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Loka-karya P2A tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.

Selain dari pada ayat atau hadits-hadits yang tegas mengingatkan tidak bolehnya umat Islam menimbulkan gangguan kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong disyi'arkannya agama Islam supaya umat makin taqwa kepada Allah SWT.

Kesemuanya itu mendorong umat Islam untuk mencari cara-cara yang bijaksana diantara melaksanakan syi'ar dan menjaga keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik.

### **C. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Oleh Masjid, Langgar Dan Mushalla.**

Dari beberapa ayat Al Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi Pengeras Suara di masjid, langgar dan mushalla adalah untuk :

1. Meningkatkan daya jangkauan seruan keagamaan agar supaya ummat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya.
2. Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah SWT.

#### D. Syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara :

Agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau mushalla dapat berfungsi seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Perawatan Pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat menimbulkan anti-pati atau anggapan tidak teraturnya suatu mesjid, langgar atau mushalla.
2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, pembaca Qur'an, imam sholat dan lain-lain) hendaknya memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang atau terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar tentang tidak tertibnya suatu mesjid dan bahkan jauh dari pada menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain menjengkelkan.
3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syara seperti tidak bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir, dan sholat. Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menta'ati ajaran agamanya.
4. Dipenuhinya syarat-syarat dimana orang yang mendengar berada dalam keadaan siap untuk mendengarnya. Bukan dalam waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari dalam masjid,

langgar dan mushalla selain berarti seruan taqwa, juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitar..

5. Dari tuntunan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu.

#### **E. Pemasangan Pengeras Suara :**

Untuk tercapainya fungsi Pengeras Suara seperti tersebut pada bagian C, perlu pengaturan pemasangan sbb. :

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat dipisahkan dengan corong kedalam. Jelasnya terdapat saluran yang hanya semata-mata ditujukan keluar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan kedalam ruangan masjid, langgar atau mushalla.
3. Acara yang ditujukan keluar, tidak terdengar keras kedalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnat atau dzikir. Demikian juga corong yang ditujukan kedalam mesjid tidak terdengar keluar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat.

#### **F. Pemakaian Pengeras Suara :**

Pada dasarnya suara yang disalurkan keluar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga sholat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah kedalam dan tidak perlu ditujukan keluar untuk tidak melanggar ketentuan syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan do'a. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras-suara baik kedalam atau keluar.

Secara lebih terperinci kiranya perlu dipedomani ketentuan sebagai berikut :

#### **1. Waktu Shubuh :**

- a. Sebelum waktu shubuh, dapat dilakukan kegiatan-kegi-



- atan dengan menggunakan pengeras-suara paling awal 15 menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat suci Al Qur'an yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, guna persiapan shalat, membersihkan diri dll.
- b. Kegiatan pembacaan ayat suci Al Qur'an tersebut dapat menggunakan pengeras-suara keluar. Sedangkan kedalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
  - c. Adzan waktu shubuh menggunakan pengeras-suara keluar.
  - d. Sholat shubuh, kuliah shubuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan kedalam saja.
2. Waktu dzuhur dan Jum'at
- a. Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al Qur'an yang ditujukan keluar.
  - b. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya.
  - c. Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khutbah dan lain-lain menggunakan pengeras-suara yang ditujukan kedalam.
3. Asar, maghrib, dan Isya' :
- a. Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan membaca Al Qur'an.
  - b. Pada waktu datang waktu shalat dilakukan adzan dengan pengeras-suara keluar dan kedalam.
  - c. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya kedalam.
4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan
- a. Takbir Idul-Fitri, Idul Adha dilakukan dengan penge-

ras suara keluar.

Pada Idul-Fitri dilakukan malam 1 syawal dan hari 1 Syawal.

Pada Idul-Adlha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.

b. Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras-suara kedalam. Dan tarhim berupa dzikir tidak menggunakan pengeras suara.

c. Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Qur'an yang ditujukan kedalam seperti tadarrusan dan lain-lain

## 5. Upacara hari besar Islam dan Pengajian

Tabligh pada hari besar Islam atau Pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan audience (jama'ah). Expressi dan raut-muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun cara penyampaiannya.

Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh.

Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjuk tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.

### G. Hal-hal yang harus dihindari

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan :

1. Mengetuk-ngetuk pengeras-suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat peka pada gesekan yang keras.

2. Kata-kata seperti : percobaan-percobaan, satu-dua, dst

3. Berbatuk atau mendehem melalui pengeras-suara.

4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam.
6. Menggunakan penguat-suara untuk memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan adzan).

#### **H. Suara dan Kaset**

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui penguat-suara, karena didengar orang banyak dan sebagianya tentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah
3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak dihentikan mendadak sebelum waktunya.
4. Adzan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa.

#### **I. Penguat suara pada Masjid, langgar atau mushalla di kampung**

1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya. Yakni dimana penduduk aneka warna Agama dan kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain.
2. Untuk masjid, langgar dan mushalla di Desa/Kampung

pemakaiannya dapat lebih longgar dengan memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali hal-hal yang dilarang oleh syara'.

Jakarta, 17 Juli 1978

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



(DRS. H. FRAWI MA)



# TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA

## ATURAN PENGGUNAAN PENGGERAS SUARA

- Pengeras suara luar digunakan untuk adzan sebagai penanda waktu sholat
- Pengeras suara dalam digunakan untuk do'a dengan syarat tidak meninggikan suara
- mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara

## WAKTU SHOLAT SUBUH

- Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya
- Pembacaan Al Quran hanya menggunakan pengeras suara keluar
- Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar
- Sholat subuh, Kuliah subuh dan sebagainya menggunakan pengeras suara ke dalam saja

## WAKTU SHOLAT ASHAR, MAGHRIB & ISYA

- 5 menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al Quran
- Adzan dengan pengeras suara keluar dan kedalam
- Sesudah adzan, hanya menggunakan pengeras suara kedalam

## WAKTU SHOLAT DZUHUR DAN JUMAT

- 5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jumat, diisi dengan bacaan Al Quran yang ditujukan ke luar, demikian juga adzan
- Sholat, do'a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam

## WAKTU TAKBIR TARHIM DAN RAMADHAN

- Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara keluar
- Tarhim do'a dengan pengeras suara kedalam dan Tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras suara
- Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al Quran menggunakan pengeras suara kedalam

## WAKTU UPACARA HARI BESAR ISLAM & PENGAJIAN

- Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara kedalam. kecuali pengunjung / jamaahnya meluber keluar

### DASAR HUKUM

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla (Instruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Data Pribadi

1. Nama : Dr. H. Sunarto AS, M.E.I.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Desember 1959.
3. Alamat : Jalan Lasem Nomor 30 A Surabaya.  
Telepon;  
081357278897/03178620809.  
Email; narto\_asyahoo.com
4. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Dakwah IAIN Surabaya.
5. Jabatan : Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Tahun 2005-2013

### B. Pendidikan Formal

1. Madrasah Ibtidaiyah I Sabillah Salamah / Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sido Giri Pasuruan 1973.
2. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang 1976.
3. Madrasah Aliyah PonPes Tebu Ireng Jombang 1979.
4. Sarmud Fakultas Dakwah IAIN Surabaya 1984 (B.A.).
5. Sarjana Lengkap Jurusan Pencerangan dan Penyiaran Agama Islam IAIN Surabaya 1987 (Drs.).
6. S2 Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2003 (M.E.I.).
7. S3 Konsentrasi Dirasah Islamiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya  
Masuk 2006 – 2012. (Dr.)

### C. Pendidikan Tambahan

1. Kursus Banser Pimpinan Tingkat Nasional di Jakarta tahun

1997.

2. Higher Management and Leadership Education Murdoch University Western Australia 2012.
3. dan sebagainya.

#### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Ketua PAC .GP. Anshor Kec.Krempangan tahun 1995-1998.
2. Sekretaris KNPI Kota Surabaya Tahun 1996-2000.
3. Wakil Ketua PCGP. Anshor NU kota Surabaya tahun 1999-2005.
4. Wakil Ketua PCGP. Anshor tahun kota Surabaya 1998-1999.
5. Sekretaris MWC Krempangan Tahun 1999-2004.
6. Ketua Bidang Organisasi KNPI Jawa Timur tahun 1995-1997.
7. Ketua Forum Komunikasi Elemen Masyarakat Surabaya (FORKEMAS) tahun 2002.
8. Wakil Ketua LDNU Jawa Timur tahun 2007-2013.
9. Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia (APDI) 2008-2013.
10. Ketua Tim Seleksi KPU kota Surabaya tahun 2004.
11. Ketua Umum Ikatan Dai Area Lokalisasi (IDIAL) Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017.
12. dan sebagainya.

#### **E. Kegiatan Dakwah**

1. Mengisi Khotbah Jumat dan kultum Tarawih di beberapa masjid di Surabaya (terjadwal).
2. Mengisi Pengajian di Luar Negeri yaitu di Hongkong dan Macau Tugas bagi Dai bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur dan KJRI Hongkong tahun 2012.
3. Mengisi Kegiatan Dakwah di Lokalisasi Bangunsari Surabaya.
4. Mengisi Pengajian di beberapa tempat (jika ada undangan).
5. dan sebagainya.

**F. Karya Ilmiah yang Pernah Ditulis**

1. Pidato Tiga Bahasa, Penerbit Pustaka Media tahun 2006.
2. Etika Dunia Akhirat (Terjemahan), Penerbit PT Bina Ilmu Jakarta tahun 2005.
3. Nasihat untuk Para Penguasa, Imam Al Gazhali (Terjemahan), Penerbit Pustaka Media Surabaya tahun 2006
4. Diktat Retorika (Bahan Kuliah) tahun 2002
5. Proceeding “Dakwah dengan Pendekatan Filosofis” diterbitkan pada Kongres APDI 2009
6. Jurnal Ilmu Dakwah “Dakwah dan Pekerja Seks Komersial”
7. Jurnal Komunikasi Islam Volume 01, nomor 01, Mei 2011 “Dakwah pada Pekerja Seks Komersial (Pendekatan dan Metode Dakwah bil-hikmah terhadap PSK di Lokalisasi Kota Surabaya)
8. Jurnal “Ulama Perempuan dalam Wacana Islam” Jurnal Al-Hikmah vol 7 no 1 April 2009 ISSU 1907-4238
9. Jurnal “Strategi Pendekatan Dakwah Terhadap Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Surabaya”.
10. Penelitian Individu Pemberdayaan Perempuan dan ekonomi keluarga di Arusbaya Bangkalan dan Randuboto Sedayu Gresik 2009.
11. Sistem nilai dalam budaya organisasi kampus (Studi Kualitatif tentang Sistem Nilai dalam Budaya Organisasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Penelitian Kelompok sebagai Anggota.
12. Khatib yang Komunikatif dan Retorik di Masjid-masjid Besar Kota Surabaya tahun 2004.
13. Pengaruh Ceramah Agama terhadap WTS di Lokalisasi Bangunsari 1987.
14. “Kiai Prostitusi” Pendekatan KH. Khoiron Syu’aib di Lokalisasi Kota Surabaya.
15. dan sebagainya



**G. Kegiatan Ilmiah**

1. “Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”  
Disampaikan pada Seminar Nasional Kunjungan Karyawan Sekretariat Negara RI di Fakultas Dakwah pada tanggal 11 Februari 2010.
2. Penataran Kewaspadaan Nasional Bagi Pemuda Tingkat Nasional Angkatan XXI PPSDP Cibubur Jakarta, 12 Mei s/d 6 Juni 1998.

Surabaya, 17 Agustus 2017  
Penulis,



**Dr. H. Sunarto AS., M.E.I.**